

**HAK PEROLEHAN ANAK PEREMPUAN DALAM
PEMBAHAGIAN WARISAN MENURUT *MUNAWIR
SJADZALI* (Studi Implementasi Pembagian Harta
Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim
dan Suku Minang di Kota Sidikalang)**

TESIS

Oleh:

**MUHAMMAD SANIF
NIM. 3002174026**

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUMATERA UTARA – MEDAN
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SANIF**

Nim : 3002174026

Tempat/ tgl. Lahir : Medan, 5 Januari 1982

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Sakura No. 95 Sidikalang Kabupaten Dairi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “**HAK PEROLEHAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAHAGIAN WARISAN MENURUT *MUNAWIR SJADZALI* (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)**”.

Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 Februari 2019
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

MUHAMMAD SANIF

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

HAK PEROLEHAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAHAGIAN WARISAN MENURUT *MUNAWIR SJADZALI* (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)

Oleh:

MUHAMMAD SANIF

NIM. 3002174026

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar **Magister Agama (M.Ag)** pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 15 Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
Nip. 195812311988031016

Dr. Sukiati, MA.
Nip. 197011201996022002

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**HAK PEROLEHAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAHAGIAN WARISAN MENURUT *MUNAWIR SJADZALI* (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)**”. An. **MUHAMMAD SANIF**, NIM. **3002174026**, Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 2019.

Tesis Ini Telah Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar **Magister Agama (M.Ag)** Pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 14 Agustus 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.
Nip. 195808151985031007

Dr. Ramadhan Syahmedi, M.Ag.
Nip. 197509182007101002

Tim Penguji

Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
Nip. 195812311988031016

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.
Nip. 195808151985031007

Dr. Sukiati, MA.
Nip. 197011201996022002

Dr. Ramadhan Syahmedi, M.Ag.
Nip. 197509182007101002.

Mengetahui
Direktur Pascaarjana UIN
Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
Nip. 19640209198903100



ABSTRAK

HAK PEROLEHAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAHAGIAN WARISAN MENURUT MUNAWIR SJADZALI (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)

Nama : : Muhammad Sanif
NIM : : 3002174026
Universitas : : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Dosen Pembimbing : : 1. Prof. Pagar, M.Ag
2. Dr. Sukiati, MA

Penelitian ini memaparkan tentang pemikiran dan argumen Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam dalam hukum waris di Indonesia. Dimana anak perempuan memperoleh hak yang sama dengan anak laki-laki sama rata 1:1 yang dikaitkan dengan studi implementasinya pembagian harta waris dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di Kota Sidikalang.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian *yuridis empiris*. Dengan teknik pengumpul data lapangan dan pustaka. Adapun alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara dan observasi. Kemudian data diolah dan dianalisis secara *deskriptif*.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : *Pertama*, Munawir Sjadzali memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan 1:1. Berdasarkan argumen aspek-aspek *sosiologis-historis* kemanusiaan yaitu kemaslahatan duniawi yang akan membawa manusia kepada kemaslahatan ukhrawi. *Kedua*, dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di Kota Sidikalang sistem pembagian harta warisan sudah mengalami pergeseran yang disebabkan faktor-faktor yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor menjaga keutuhan tali persaudaraan, faktor menjaga keutuhan tali persaudaraan. *Ketiga*, pelaksanaan atau implementasi pembagian harta warisan sama rata 1:1 dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang secara *eksplisit* atau nyata tidak terinisiasi atau dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali, tetapi secara *implisit* atau tersirat memiliki nilai semangat yang sama dengan pemikiran Munawir Sjadzali.

Kata Kunci : *Hak Perolehan Anak Perempuan, Munawir Sjadzali, Implementasi.*

Alamat :

Jalan Sakura No. 95 Blok A Perumnas Simbara Permai Kecamatan Sidikalang
Kabupaten Dairi Kode Pos 22218 No. Hp. 0852-6190-5678



ABSTRACT

THE RIGHT TO OBTAIN WOMEN'S CHILDREN IN
HERITAGE DISCUSSION ACCORDING TO
MUNAWIR SJADZALI (Study of Property Distribution
Implementation Inheritance in the Traditions of the Muslim
Batak Tribe and the Minang Tribe in Sidikalang City)

Name : Muhammad Sanif
NIM : 3002174026
University : Islamic University of North Sumatra
Supervisor : 3. Prof. Pagar M.Ag
4. Dr. Sukiati MA

This study describes the thoughts and arguments of Munawir Sjazali through the idea of reactivating Islamic law in inheritance law. Where girls get the same rights as boys equal 1: 1 which is associated with the implementation study of the distribution of inheritance in the traditions of the Muslim Batak tribe and the Minang tribe in the City of Sidikalang.

The type of research in writing this thesis is empirical juridical research. With field and library data collection techniques. The data collection tools are document studies, interviews and observations. Then the data is processed and analyzed descriptively.

The results of the research obtained were: *First*, Munawir Sjadzali gave equal rights between male and female heirs 1: 1. Based on the arguments of the sociological-historical aspects of humanity, that is worldly benefit which will bring humanity to the benefit of ukhrawi. *Secondly*, in the tradition of the Muslim Batak tribe and the Minang tribe in the City of Sidikalang the system of inheritance distribution has shifted from customary law to a system of deliberation caused by factors: economic factors, educational factors, factors to maintain the integrity of kinship, factors maintaining the integrity of the fraternity. *Third*, the implementation or implementation of the distribution of inheritance equals 1: 1 in the tradition of the Muslim Batak tribe and the Minang tribe in Sidikalang city explicitly or markedly not initiated or influenced by Munawir Sjadzali's thoughts, but implicitly or implicitly has the same spirit values as Munawir's thinking Sjadzali.

Keywords: *Girls' Rights to Acquire, Munawir Sjadzali, Implementation.*

Address:

Street Sakura No. 95 Block A Housing of Simbara Permai District of Sidikalang
Dairi Regency Postal Code 22218 No. Cellphone 0852-6190-5678



الملخص

الحق في الحصول على أطفال النساء في مناقشة التراث بناءً على منور
شذالي (دراسة تطبيق توزيع الممتلكات الميراث في تقاليد قبيلة الباتك
المسلمة وقبيلة مينانج في مدينة سيديكالغ)

محمد سانيف

الاسم

٣٠٠٢١٧٤٢٠٦

رقم دفتر القيد الطلاب

الجامعة الإسلامية سومطرة شمالية

الجامعة

١. البروفيسور دكتور فاغر ماجستير

المشرف

٢. دكتور سوكياتي ماجستير

تصف هذه الدراسة أفكار وحجج مناوور شذالي من خلال فكرة إعادة تنشيط الشريعة الإسلامية في
قانون الميراث. حيث تحصل الفتيات على نفس الحقوق التي يتمتع بها الأولاد على قدم المساواة ١: ١. والتي
ترتبط مع دراسة التنفيذ لتوزيع الميراث في تقاليد قبيلة باتاك المسلمة وقبيلة مينانج في مدينة سيديكالغ.
نوع البحث في كتابة هذه الرسالة هو البحث القانوني التجريبي. مع تقنيات جمع البيانات الميدانية
والمكتبية. أدوات جمع البيانات هي دراسات المستندات والمقابلات والملاحظات. ثم يتم معالجة البيانات وتحليلها
وصفي.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي: أولاً ، منح منور شذالي حقوقاً متساوية بين الورثة من الذكور
والإناث ١ : ١. استناداً إلى حجج الجوانب الاجتماعية والتاريخية للإنسانية ، فإن ذلك يعد منفعة دينوية
ستجلب الإنسانية لمنفعة الإخواني. ثانياً ، في تقليد قبيلة باتاك المسلمة وقبيلة مينانج في مدينة سيديكالغ ، تحول
نظام توزيع الميراث من القانون العربي إلى نظام للتداول ناتج عن عوامل: العوامل الاقتصادية ، والعوامل التعليمية ،
والعوامل للحفاظ على نزاهة القرابة ، والعوامل التي تحافظ على سلامة القرابة ، ثالثاً ، إن تنفيذ أو توزيع توزيع
الميراث يساوي ١ : ١ في تقاليد قبيلة الباتك المسلمة وقبيلة مينانج في مدينة سيديكالغ بشكل صريح أو ملحوظ
لم يبدأ أو يتأثر بأفكار مناوور شذالي ، ولكن له قيم الروح ضمناً أو ضمناً.
الكلمات المفتاحية: حقوق الفتيات في الاستحواذ ، مناوور شذالي ، التنفيذ.

عنوان:

سارع ساكورا رقم ٩٥ بلوك أ الإسكان في منطقة سيمبارا بيرماي في سيديكالغ

ديري ريجنسي الرمز البريدي ٢٢٢١٨

KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhi rabb al-‘ālamīn. Untaian syukur, puja dan puji penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis. Ṣalāwat dan salam selalu teriring kepada junjungan besar Baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat ijin-Nya perjuangan-Nya penulis dan umat manusia mengenal Islam sampai hari ini.

Tesis yang berjudul “HAK PEROLEHAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAHAGIAN WARISAN MENURUT *MUNAWIR SJADZALI* (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)”. Ini merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Magister pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mengalami kesulitan, namun atas *rahmat* dan *hidāyah* Allah SWT. dan partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini meskipun masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun metodologi.

Dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini, tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Hal ini disebabkan keterbatasan ilmu dan fasilitas yang penulis miliki, namun dengan adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak serta usaha yang maksimal, maka tesis ini dapat penulis selesaikan meskipun masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun metodologi.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Azhari dan Ibunda Ramisah yang keduanya telah tiada meninggal alam dunia yang *fāna* ini, yang sudah mencurahkan segenap kasih sayang, usaha dan waktu mereka demi keberhasilan anak-anaknya. Merekalah yang menjadi motivasi penulis sepanjang perjalanan hidup ini. Berkat doa, perjuangan dan air mata serta keringat merekalah penulis dapat mengenyam pendidikan dan menyelesaikan kuliah dan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tak terbalaskan juga penulis haturkan kepada istri tercinta, adinda Nur ‘Ainun Lingga, S.PdI. dan anak-anak penulis, yaitu Wafiq ‘Azizah, Hanifah Amani dan Abdur Rahman yang telah banyak berkorban dan terus mendorong serta membantu penulis dalam doa dalam banyak hal, semoga Allah membalas semua kebaikannya.

Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Pagar M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sukiati, MA. selaku pembimbing II, yang pada saat-saat kesibukannya masih menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis dan dengan sangat sabar membimbing penulis, memberikan motivasi yang sangat besar sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Terakhir, kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat serta rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Islam angkatan 2017, dan segala pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang sangat luar biasa. Bantuan dan motivasi dari mereka menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan. Penulis yakin di dalamnya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini. Semoga bermanfaat dan menambah khazānah keilmuan kita semua. *Āmīn Ya Rabb.*

Dan kepada Allah SWT. jugalah tempat bertawakkal dan memohon *taufiq* serta *hidāyah*.

Sidikalang, 15 Februari 2019
Penulis

MUHAMMAD SANIF

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌ْ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>

يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>
----------	--------	---------	----------------

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنُشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Landasan Teoritis	9
G. Kajian Terdahulu	20
H. Metode penelitian	22
I. Garis-garis besar isi tesis	30
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Hukum Kewarisan Islam	31
1. Dasar Hukum Kewarisan	35
2. Sebab-sebab Warisan	37
3. Syarat-syarat Warisan	38
4. Penghalang-penghalang Warisan	38
5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	40
B. Hukum Kewarisan Adat	41
1. Pengertian Hukum Adat	41
2. Karakteristik dan Bentuk-bentuk Hukum Adat	43
3. Warisan dalam Hukum Adat	47
BAB III : KAJIAN TENTANG KONSEP HAK PEROLEHAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAHAGIAN WARISAN MENURUT <i>MUNAWIR SJADZALI</i>	
A. Biografi Munawir Sjadzali	60
1. Sejarah kehidupan Munawir Sjadzali	60
2. Karir di Pemerintahan: Bekerja dan Belajar	65
3. Menjadi Menteri Agama Dua Periode	68

B. Munawir Sjadzali Dan Pemikirannya	71
1. Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris	71
2. Pemahaman Alquran Antara Tekstual Dan Kontekstual	73
3. Posisi Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Kewarisan	74
4. Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali	76
5. Latar Belakang Reaktualisasi Hukum Waris	77
6. Bentuk Reaktualisasi Hukum Waris	82
BAB IV : HASIL TEMUAN	
A. Gambaran Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang	84
B. Implementasi Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang	89
C. Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Pembagian Warisan pada Masyarakat Suku Batak Muslim Dan Suku Minang di Kota Sidikalang	91
D. Analisis Pengaruh Pemikiran Munawir Sjadzali Terhadap Hak Perolehan Anak Perempuan pada Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang	98
E. Analisis Implementasi Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali	101
BAB V : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL		Hlm
TABEL 1	Jenis Perkara yang Ditangani Pengadilan Agama Sidikalang.....	89
TABEL 2	Sistem Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang.....	90
TABEL 3	Faktor-faktor Penyebab Pergeseran Pelaksanaan Pembagian Warisan dari Hukum Adat Kesistem Musyawarah 1:1 Pada Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang.....	92
TABEL 4	Pengetahuan Masyarakat Suku Batak Muslim dan Suku Minang Kota Sidikalang Tentang Sosok Munawir Sjadzali Dan Pemikirannya Serta Kaitannya Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	96
TABEL 6	Respon Masyarakat Suku Batak Muslim dan Suku Minang Kota Sidikalang Terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Reaktualisasi Hukum Islam dalam Hukum Waris Serta Penerapannya.....	98

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Alquran merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari Hadis Rasūlullāh SAW. dan *ijmā'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Alquran yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Hukum kewarisan Islam atau sering disebut *farā'id* dalam literatur hukum Islam mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hak-hak ahli waris yang masih hidup tersebut pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Ilmu *farā'id* dapat dikatakan juga sebagai ilmu *fiqh mawāris* dan ilmu *hisāb* agar diketahui bagian setiap orang yang mempunyai hak dari harta peninggalan. Dalam *fiqh mawāris*, memahami permasalahan-permasalahan pembagian harta warisan dan dapat dikatakan juga sebagai ilmu tentang kaedah-kaedah yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris dalam harta warisan.

Dalam hak perolehan anak perempuan pembagian harta warisan, disebutkan di dalam Alquran, Surah An-nisā' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan,¹

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art , 2005), h. 79.

Menurut Munawir, bahwa dalam pembahagian warisan anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini.² Menurut Munawir, hukum Islam adalah hukum Allah yang terbagi dalam ranah *qat'iyyah* dan *ẓanniyyah*. Ranah *qat'iyyah* adalah suatu hal yang pasti dan manusia (*mukallaf*, hamba) harus menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir hal tersebut merupakan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini akal manusia tidak mempunyai banyak peran. Di bidang *muāmalah*, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpihak pada aspek-aspek *sosiologis-historis* kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil nas yang *tarjih* dan *qath'i*.³

Tidak mungkin mengabaikan aspek *sosiologis-historis* untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan munawir adalah kemaslahatan duniawi yang akan membawa manusia kepada kemaslahatan ukhrawi. Bagi munawir, nash hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara *naş* dan adat, dan adat lebih menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima. Munawir Sjadzali berpandangan dengan memberikan bagian yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Menurutnya ketentuan Alquran yang mengatur tentang kewarisan telah membatalkan kebiasaan orang arab di masa awal Islam, yaitu dengan perjanjian orang dapat saling mewarisi. Menurut *nuzulnya* ayat tentang kewarisan ini juga membatalkan kebiasaan orang arab yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris perempuan bahkan juga kepada anak laki-laki yang masih kecil.⁴

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih

² Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 7-8.

³ Munawir Sjadzali, *kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), h. 312.

⁴ *Ibid.*

demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat adanya keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidak-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan.⁵

Ketiga sistem garis keturunan dalam hukum waris di Indonesia, merupakan bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok, selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus pula dengan contoh lokasi geografis lingkungan adatnya:

1. Sistem *patrilineal*/ sifat kebapaan.

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.

2. Sistem *matrilineal*/ sifat keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.

3. Sistem *bilateral* atau *parental*/ sifat kebapak-ibuan. Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh,

⁵ M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran *Sjafi'i* dan *Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*". Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta, FHUI, 1982, h. 155.

Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.⁶

Pada realitanya, kondisi perkembangan jaman di dalam masyarakat adat *patrilineal* dan *matrilineal* sudah mengalami banyak pergeseran, di mana pergeseran sistem pewarisan di dalam masyarakat suku Batak Muslim yang menganut *patrilineal* dan suku Minang yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* khususnya di kota Sidikalang. Terlebih dalam memperlakukan memberikan hak kepada anak perempuan sudah tidak sejalan dengan apa yang di isyaratkan sesuai disebutkan di dalam Alquran, Surat Annisā` ayat 11 yang berbunyi : yang Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan,* ⁷dan juga tidak sesuai dengan dengan sistem kewarisan *patrilineal* dan *matrilineal* sebagaimana yang mereka anut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Drs. H. Rusin Bancin mengatakan pembagian warisan dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dengan semua keluarga datang berkumpul dan membicarakan mengenai warisan dan warisannya berupa rumah, yang apabila saya meninggal, maka harta warisan suaminya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan sama rata kepada semua.⁸

Mengenai kedudukan anak perempuan bahwa sekarang kedudukan perempuan dan anak laki-laki adalah sama sesuai dengan perumpamaan orang Batak menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, *ia dompat marmeme anak, do marmeme boru, sian na martua debata* yang artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama, sama-sama diberi susu dan kasih sayang tanpa ada diperlakukan yang berbeda.⁹

Mengenai kedudukan hak perolehan anak perempuan dalam pembahagian warisan suku Minang di kota Sidikalang memiliki hak yang sama pula. Pada

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW), (Bandung: Rafika Aditama, 2005), h. 6.

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art , 2005), h. 79.

⁸ Drs. H. Rusin Bancin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang, wawancara di Sidikalang, tanggal 11 Nopember 2018.

⁹ *Ibid.*

umumnya masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* khususnya yang berada di perantauan dalam melaksanakan pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah mufakat antara keluarga. Dengan memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Hal ini bukan dikarenakan mereka sengaja berlepas dari ketentuan yang disebutkan dalam Alquran dan sistem kewarisan yang mereka anut, melainkan dengan pertimbangan rasa *keadilan* dan kemaslahatan.¹⁰

Dari uraian diatas telah tampak kecenderungan sistem pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat muslim suku batak dan suku Minang yang ada di kota Sidikalang sejalan dengan konsep kewarisan Islam Munawir Sjadzali khususnya 1:1 dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menarik dan mendorong penulis untuk meneliti menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul : **“Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali tentang perolehan anak perempuan dalam pembagian waris ?
2. Bagaimana sistem pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang?
3. Bagaimana implementasi pemikiran Munawir Sjadzali tentang hak perolehan anak perempuan pada pembagian warisan suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang?

¹⁰ Dafnis Pasaga, Ketua BM3, *Warga Keturunan Masyarakat Adat yang menganut Sistem Kekerabatan Matrilineal*, Wawancara, 11 Nopember 2018

C. Batasan Istilah.

Untuk mempertegas dan memperjelas penelitian ini, penulis menyampaikan kerangka konseptual yang berkenaan batasan-batasan istilah konsep dari judul penelitian ini, yaitu :

- 1) Hak, yaitu milik; kepunyaan.¹¹
- 2) Perolehan, yaitu sesuatu yang diperoleh, pendapatan dan hasil.¹²
- 3) Anak perempuan, yaitu keturunan yang kedua: ini bukan anak nya, melainkan cucunya; orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita.¹³
- 4) Pembahagian, yaitu proses, cara, perbuatan membagi, membagikan.¹⁴
- 5) Harta, yaitu barang-barang yang menjadi kekayaan, kepunyaan milik seseorang.¹⁵
- 6) Warisan, yaitu sesuatu yang diwariskan, seperti nama baik, harta, harta pusaka.¹⁶
- 7) Studi, yaitu penelitian ilmiah, kajian, telaah.¹⁷
- 8) Implementasi, yaitu pelaksanaan.
- 9) Tradisi, yaitu adat kebiasaan turun menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁸
- 10) Suku, yaitu golongan orang sebagian dari kaum yang seketurunan.¹⁹
- 11) Batak, yaitu salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Pantai Barat dan Pantai Timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera

¹¹ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), h. 502.

¹² *Ibid.*, h. 1017

¹³ *Ibid.*, h. 57

¹⁴ *Ibid.*, h. 117.

¹⁵ *Ibid.*, h. 512

¹⁶ *Ibid.*, h. 1377

¹⁷ *Ibid.*, h. 1377

¹⁸ *Ibid.*, h. 1543

¹⁹ *Ibid.*, h. 1384

Utara. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba padahal Batak tidak diwakili oleh suku Toba. Sehingga tidak ada budaya dan bahasa Batak tetapi budaya dan bahasa Toba, Pak-pak, Karo, Simalungun dan suku-suku lain yang serumpun.²⁰

- 12) Minang, yaitu kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau *matrilineal*, walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Minang merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, dan identitas agama Islam. Secara geografis, Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat Kota Padang. Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan *urang awak*, bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri.²¹
- 13) Kota Sidikalang, yaitu nama sebuah kecamatan di kabupaten Dairi propinsi Sumatera Utara. Sidikalang yang juga merupakan ibukota kabupaten Dairi ini secara geografis berada di barat laut propinsi Sumatera Utara dengan luas daerah 191.625 Ha atau 2,67 % dari luas keseluruhan propinsi Sumatera Utara (71.680.000 Ha). Kabupaten Dairi secara administratif terdiri dari 15 kecamatan dengan 145 desa dan kelurahan. Jika ditinjau dari aspek topografis, kecamatan Sidikalang berada di ketinggian 1.066 m dpl terdiri dari gunung-gunung perbukitan dengan kemiringan yang bervariasi. Sedangkan kota Sidikalang memiliki luas 110,15 Km², dengan kepadatan penduduk 692 jiwa per km².

Keadaan lingkungan yang masih cukup alami dan Udara yang sejuk serta jumlah penduduk yang masih seimbang dengan luas wilayahnya,

²⁰ <https://id.wikipedia.org>.

²¹ *Ibid.*

menjadikan Sidikalang sebagai daerah yang relatif nyaman untuk dihuni. Bagi penduduk di kabupaten Dairi, Sidikalang merupakan kota pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya. Mayoritas suku warga Sidikalang adalah suku Dairi. Selain itu, banyak juga warga dari Batak Toba, Suku Karo, Jawa, Minang Dan suku lainnya.

Kemudian agama yang dianut warga Sidikalang yakni Kristen Protestan 68,30 %, Katolik 6.40 %, Islam 24,70 %. Budha 0.55 %, Hindu 0.03 %, Konghucu 0.01 % dan Aliran Kepercayaan 0.01 %. Masyarakat di Sidikalang sangat menjaga toleransi dalam beragama.²²

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Munawir Sjadzali tentang hak perolehan anak perempuan dalam pembahagian waris ?
2. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak dan suku Minang?
3. Untuk mengetahui implementasi pemikiran Munawir Sjadzali tentang hak perolehan anak perempuan pada pembagian warisan suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang?

E. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan praktis. Aspek teoritis dan aspek praktis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis).
 - a. Untuk memperkaya *khazānah* keilmuan di kalangan akademis, terutama yang mengkaji dan mendalami masalah hak perolehan anak perempuan dalam pembahagian waris. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang

²² Kementerian Agama Kabupaten Dairi , *Data Umat Beragama Dari Seksi Bimas Islam*, Tahun 2018.

ingin mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti.

b. Mengetahui secara mendalam pemikiran Munawir Sjadzali.

2. Aspek terapan (praktis).

- a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap di bidang hukum Islam, khususnya permasalahan waris, keadilan dan gender dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
- b. Sebagai bahan acuan bagi para akademisi dalam mengkomparasi, yakni dalam menemukan persamaan dan perbedaan metode *ijtihad* dan berbagai pandangan yang ada dalam kewarisan anak perempuan dalam hukum Islam.

F. Landasan Teoritis.

1. Hakikat hak perolehan anak perempuan dalam pembahagian waris.

Dalam pembagian harta warisan, hak perolehan anak perempuan pembagian harta warisan Alquran terdapat pada surah An-nisā', ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan,²³

Dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diketahui Munawir Sjadzali setelah mendapat kepercayaan sebagai menteri agama.²⁴

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum

²³ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art , 2005), h. 79.

²⁴ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 2.

waris. Dimana bila perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1, suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar. Sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.²⁵ Sebenarnya yang menjadikan persoalan bukan hanya pada pokok persoalan 2:1 menjadi 1:1 saja, akan tetapi juga dalam konsekuensi-konsekuensi baru yang menjadi akibat langsung perubahan tersebut.

Pandangan Munawir Sjadzali terhadap posisi anak laki-laki dan perempuan tentulah sangat berbeda dengan redaksi teks yang tertera pada ayat 11 surat Annisā', karena meskipun pada dasarnya agama Islam tidak pernah membedakan harkat dan martabat antara seorang laki-laki dan wanita, namun dalam penerapan pembagian harta waris, tampaknya agama Islam mempunyai kebijakan lain mengenai waris. Terlepas dari alasan-alasan perbedaan faktor yang meliputinya, pokok permasalahannya, pemahaman secara redaksional pada prinsipnya bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan bagian yang diterima anak perempuan.

Namun kemudian, tidak serta-merta bahwa dalam hal ini Munawir Sjadzali dituding tidak benar. Karena kebenaran hakiki hanyalah milik Allah, dan pada umumnya para *mujtahid* juga tidak pernah mengklaim bahwa pendapatnya atau penafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran adalah yang paling benar. Begitupun Munawir Sjadzali, bisa jadi pemikirannya terhadap reaktualisasi hukum warisnya salah, bisa jadi benar. Dalam konteks ke-Indonesiaan, hukum waris juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana warsian itu akan dibagikan. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain itu masuknya budaya asing ke Indonesia turut mewarnai kemajemukan budaya dan adat. Yang mau tidak mau akan berdampak pula kepada pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Namun yang jelas, saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih

²⁵ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 8.

medominasi dari pada pihak perempuan. Sehingga masyarakat adat “*baru*” ini pun akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula terhadap sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi anak laki-laki dan perempuan.

2. Sistem Kewarisan *Patrilineal* dan *Matrilineal*.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat adanya keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan.²⁶

Ketiga sistem garis keturunan dalam hukum waris di Indonesia, merupakan bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok, selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus pula dengan contoh lokasi *geografis* lingkungan adatnya:

1) Sistem *patrilineal* / sifat kebapaan.

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.

2) Sistem *matrilineal* / sifat keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang

²⁶ M. Idris Ramulyo, “*Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*”. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta, FHUI, 1982, h. 155.

perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.

3) Sistem *bilateral* atau *parental* / sifat kebapak-ibuan.

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.²⁷

Yang masing-masing suku memiliki tata cara dalam membagi harta warisan, menurut hukum waris adat yang menganut prinsip kekerabatan *patrilineal* dapat dilakukan :

a) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.

Pada masyarakat adat yang menganut prinsip kekerabatan patrilineal umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta kekayaan/warisan dari pewaris/ayahnya. Sebagai contoh pada suku Batak telah menjadi kebiasaan semasa hidup pewaris/ayah memberi tanah kepada anak perempuan.

b) Sesudah Pewaris Meninggal Dunia.

Pada masyarakat Batak yang adat yang menganut prinsip kekerabatan patrilineal umumnya isteri masuk kekerabatan suami dan tetap merupakan anggota keluarga pihak suami. Apabila pewaris meninggal dunia, meninggalkan isteri dan anak-anak maka harta kekayaan/ warisan terutama harta bersama yang diperoleh sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai dan dinikmati oleh janda dari pewaris, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.²⁸

²⁷ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*, (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW), (Bandung: Rafika Aditama, 2005), h6.

²⁸ Nani Suwondo. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) h. 109.

Masyarakat Batak berakar pada sistim kekerabatan *Patrilineal* dan mengikat anggota-anggotanya dalam hubungan triadik, yang disebut *Dalihan Na Tolu* yaitu hubungan antar *lineage* yang berasal dari kelompok kekerabatan tertentu dalam satu *clain* (*marga*). Peta *geneologis* dan sejarah orang Batak hanya dapat ditelusuri melalui garis laki-laki. Anak perempuan tidak tercatat dalam peta tersebut.²⁹ Sehingga pembagian harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja.

Berdasarkan sistim kekerabatan *patrilineal* di Batak yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki. Apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal) atau kakek tidak ada, maka warisan jatuh kepada saudara laki-laki sedangkan wanita tidak mendapat hak mewaris.³⁰

Konsep yang menyatakan anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris berkaitan dengan konsep *raja parhata* maksudnya ahli waris selalu mengacu kepada anak laki-laki karena anak laki-laki yang dipandang mempunyai tanggung jawab besar untuk meneruskan keturunan ayahnya dan anak perempuan dianggap akan menjadi anggota *clain* suaminya.³¹

Namun dengan perkembangan jaman di dalam masyarakat adat Batak khususnya suku batak yang beragama Islam di kota Sidikalang kabupaten Dairi dan hal ini di dukung dengan adanya perkawinan beda suku (perkawinan campuran) maka telah terjadi pergeseran sistim pewarisan di dalam masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*. Sistim pewarisan yang semula memakai sistim pewarisan *Patrilineal* berubah menjadi sistim pewarisan *Parental*.

²⁹Sulistyowati Irianto, *Falsafah Batak: Tentang Kebiasaan Adat Istiadat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 8.

³⁰ D.J. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, (Medan: Armanda, 1992), h. 11.

³¹ Sulistyowati Irianto, *Falsafah Batak*, h.10

Dalam bentuk sistim ini, tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan pun mendapatkan warisan. Mengenai kedudukan anak perempuan dimana orang tuanya menikah beda suku mengatakan bahwa sekarang kedudukan perempuan dan anak laki-laki adalah sama sesuai dengan perumpamaan orang Batak menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, *ia dompat marmeme anak, do marmeme boru, sian na martua debata* yang artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama, sama-sama diberi susu dan kasih sayang tanpa ada diperlakukan yang berbeda.³²

Pada umumnya masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* di perantauan dalam melaksanakan pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah mufakat antara keluarga. Begitu juga dalam pembagian warisan dimana kedua orang tuanya berbeda suku (pria Batak dan Wanita Minang) menggunakan musyawarah *mufakat*. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Drs. H. Rusin Bancin mengatakan pembagian warisan dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dengan semua keluarga datang berkumpul dan membicarakan mengenai warisan dan warisannya berupa rumah, yang apabila saya meninggal, maka harta warisan suaminya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan sama rata kepada semua.³³

Menurut adat Batak yang merupakan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang ada di kota Sidikalang, warisan diberikan kepada anak laki-laki begitu juga dia tetapi karena kasih sayangnya kepada anak perempuan yang berjumlah dua maka kepada kedua anak perempuannya diberikan warisan. Demikian pula halnya apabila tidak memiliki anak laki-laki, atau memiliki dua anak perempuan maka warisan diberikan kepada semua anak perempuan dengan sama rata. Perubahan kebudayaan yang hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki menjadikan pemberian warisan kepada

³² Drs. H. Rusin Bancin, *Warga Keturunan Masyarakat Adat yang menganut Sistem Kekerabatan Patrilineal*, Wawancara, 11 Nopember 2018

³³ *Ibid.*

anak perempuan disebabkan disebabkan karena adanya pergeseran nilai-nilai kebudayaan di dalam masyarakat Batak terutama yang menikah beda suku. Pergeseran pembagian warisan yang mengarah sistim pewarisan *parental*. Anak-anak yang beda suku telah tertanam kebudayaan adat setempat dan adanya pola pemikiran yang modern tentang pembagian warisan.

Sedangkan dalam masyarakat *matrilinial* hubungan darah yang diutamakan garis keturunan ibu, kedudukan pihak isteri lebih utama daripada kedudukan suami. Keutamaan itu dapat dilihat dalam hal, perkawinan meskipun asabah berperan sebagai wali nikah, laki-laki dijemput oleh perempuan (suami ikut keluarga isteri). Dalam hal kekuasaan orang tua, saudara laki-laki isteri mempunyai kekuasaan utama terhadap anak-anak (kekuasaan paman terhadap anak kemanakan). Dalam kewarisan saudara laki-laki isteri berperan sebagai mamak kepala waris. Dalam perwalian, saudara laki-laki isteri lebih berperan sebagai wali terhadap anak kemanakannya. Contoh masyarakat ini adalah Minang yang ada di kota Sidikalang.

Abidin mengatakan bahwa sistem *matrilineal* adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klan dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem *patrilineal*. Oleh karena itu, waris dan *sako-pusaka* diturunkan menurut garis ibu pula.³⁴

Menurut Muhammad Radjab yang dikutip Masoed Abidin mengatakan bahwa pewarisan dalam sistem masyarakat adat *matrilineal* mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut:³⁵

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.

³⁴ M. Masoed Abidin, *Sistim Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hmasoed.wordpress.com> , Diakses Agustus, 2012.

³⁵ *Ibid.*

2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (*exogami*).
4. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku.
5. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan “ibu”, tetapi jarang sekali dipergunakan, sedangkan. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-lakinya.
6. Perkawinan bersifat *matrilokal*, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai sekarang tak teekecuali masyarakat muslim suku Minang yang ada di kota Sidikalang, bahkan selalu disempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Terutama dalam mekanisme penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peranan seorang *penghulu adat* ataupun *ninik mamak* dalam kaitan bermamak berkemanakan sangatlah penting. Bahkan peranan penghulu adat dan *ninik mamak* itu boleh dikatakan sebagai faktor penentu dan juga sebagai indikator, apakah mekanisme sistem *matrilineal* itu berjalan dengan semestinya atau tidak. Jadi keberadaan sistem sistem masyarakat adat *matrilineal* ini tidak hanya terletak pada kedudukan dan peranan kaum perempuan saja, tetapi juga punya hubungan atau kaitan yang sangat kuat dengan institusi *ninik mamaknya* di dalam sebuah kaum, suku atau klan. Sebagai sebuah sistem, *matrilineal* dijalankan berdasarkan kemampuan dan berbagai penafsiran oleh pelakunya; *ninik-mamak*, kaum perempuan dan anak kemenakan.

Akan tetapi sebuah uraian atau perincian yang jelas dari pelaksanaan dari sistem ini, misalnya ketentuan-ketentuan yang pasti dan jelas tentang peranan seorang perempuan dan sanksi hukumnya kalau terjadi pelanggaran, ternyata sampai sekarang belum ada. Artinya tidak dijelaskan secara tegas tentang hukuman jika seorang Minang tidak

menjalankan sistem *matrilineal* tersebut. Sistem itu hanya diajarkan secara turun temurun kemudian disepakati dan dipatuhi, tidak ada buku rujukan atau kitab undang-undangnya. Namun begitu, sejauh manapun sebuah penafsiran dilakukan atasnya, pada hakekatnya tetap dan tidak beranjak dari fungsi dan peranan perempuan itu sendiri. Hal seperti dapat dianggap sebagai sebuah kekuatan sistem tersebut yang tetap terjaga sampai sekarang.

Pada dasarnya sistem masyarakat adat *matrilineal* bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang. Bahkan dengan adanya hukum *farā'id* dalam pembagian harta menurut Islam, harta pusaka kaum tetap dilindungi dengan istilah "*pusako tinggi*", sedangkan harta yang boleh dibagi dimasukkan sebagai "*pusako rendah*".

Dalam sistem *matrilineal* perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan, sebagaimana diungkapkan pepatah adatnya *amban puruak* atau tempat penyimpanan. Oleh karena itulah menyebabkan dalam penentuan peraturan dan perundang-undangan adat, perempuan tidak diikut sertakan. Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban di dalam adat yang telah diputuskan sebelumnya oleh pihak ninik mamak. Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya. Perempuan tidak perlu berperan aktif seperti *ninik mamak*.³⁶

³⁶ *Ibid.*

Perempuan suku Minang di kota Sidikalang memahami konstelasi seperti ini tidak memerlukan lagi atau menuntut lagi suatu prosedur lain atas hak-haknya. Mereka tidak memerlukan emansipasi lagi, mereka tidak perlu dengan perjuangan gender, karena sistem *matrilineal* telah menyediakan apa yang sesungguhnya diperlukan perempuan. Para *ninik-mamak* telah membuat suatu “aturan permainan” antara laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban yang berimbang antar sesamanya.

Oleh karena itulah institusi *ninik-mamak* menjadi penting dan bahkan sakral bagi kemenakan dan sangat penting dalam menjaga hak dan kewajiban perempuan. Keadaan seperti diuraikan di atas sudah berlangsung lama, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala plus minusnya. Keunggulan dari sistem ini adalah, dia tetap bertahan walau sistem *patrilineal* juga diperkenalkan oleh Islam sebagai sebuah sistem kekerabatan yang lain pula. Sistem *matrilineal* tidak hanya jadi sebuah “aturan” saja, tetapi telah menjadi semakin kuat menjadi suatu budaya, jalan hidup (*way of live*), kecenderungan yang paling dalam diri dari setiap orang Minangkabau.

Sampai sekarang, pada setiap individu laki-laki Minang misalnya, kecenderungan mereka menyerahkan harta pusaka, warisan dari hasil pencahariannya sendiri, yang seharusnya dibagi menurut hukum *farāid* kepada anak-anaknya, mereka lebih condong untuk menyerahkannya kepada anak perempuannya. Anak perempuan itu nanti menyerahkan pula kepada anak perempuannya pula. Begitu seterusnya. Sehingga *Tsuyoshi Kato* dalam disertasinya yang dikutip *M. Masoed Abidin* menyebutkan bahwa sistem *matrilineal* akan semakin menguat dalam diri orang-orang Minang walaupun mereka telah menetap di kota-kota di luar Minang sekalipun. Sistem *matrilineal* tampaknya belum akan meluntur sama sekali, walau kondisi-kondisi sosial lainnya sudah banyak yang berubah. Untuk dapat menjalankan sistem itu dengan baik, maka mereka yang akan menjalankan sistem itu haruslah orang Minangkabau itu sendiri. Untuk dapat menentukan seseorang itu orang Minangkabau atau

tidak, ada beberapa ketentuannya, atau syarat-syarat seseorang dapat dikatakan sebagai orang Minangkabau. Syarat-syarat seseorang dapat dikatakan orang Minangkabau:

1. Basuku (bamamak bakamanakan).
2. Barumah gadang.
3. Basasok bajarami.
4. Basawah baladang.
5. Bapandan pakuburan.
6. Batapian tampek mandi.³⁷

Berdasarkan persyaratan di atas, jelaslah bahwa seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di dalam berkaum bernagari, dianggap “*orang kurang*” atau tidak sempurna. Bagi seseorang yang ingin menjadi orang Minang juga dibuka pintunya dengan memenuhi berbagai persyaratan pula. Dalam istilah inggok mancangkam tabang basitumpu. Artinya orang itu harus masuk ke dalam sebuah kaum atau suku, mengikuti seluruh aturan-aturannya.

Kondisi ini juga terlihat dalam perkembangan jaman di dalam masyarakat adat *matrilineal*, di mana dengan adanya perkawinan beda suku (perkawinan campuran) maka telah terjadi pergeseran sistim pewarisan di dalam masyarakat Minang yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Sistim pewarisan yang semula memakai sistim pewarisan *matrilineal* juga dengan sendirinya berubah menjadi sistim pewarisan *parental*. Dalam bentuk sistim ini, anak baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki berhak mendapatkan warisan. Mengenai kedudukan anak dalam perkawinan dianggap sama dan memiliki hak yang sama pula. Pada umumnya masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* khususnya yang berada di perantauan dan telah melakukan perkawinan campuran dalam melaksanakan pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah mufakat antara keluarga. Begitu juga dalam pembagian warisan dimana kedua orang

³⁷ *Ibid.*

tuanya berbeda suku (pria Batak dan Wanita Minang atau sebaliknya) menggunakan musyawarah mufakat.³⁸

G. Kajian Terdahulu.

Kajian Pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang. Kegiatan mendalami, mencermati dan mengidentifikasi terhadap pemahaman tentang kewarisan anak perempuan memerlukan pelacakan referensi yang relevan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Berdasarkan fungsi keputustaannya mengkaji atau telaah pustaka (*Literature review*) sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berupa sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul diatas.

Seperti keputustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Dan aspek telaah keputustakaan dengan sumber acuan khusus artinya menghasilkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu keputustakaan yang berwujud jurnal, skripsi, dan sumber bacaan lainnya yang memuat laporan hasil penelitian.

Sampai saat ini penulis tidak menemukan judul serupa yang membahas **“Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)”**.

Namun dalam permasalahan waris anak perempuan penulis menemukan judul skripsi yang masih ada kaitannya dengan waris anak perempuan, yakni :

1. Skripsi karya Jessi Aprilianka NIM 03350102 Jurusan *Alahwal Alsyakhsiyyah* Fakultas *Syariah* tahun 2009 yang berjudul Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1.

Skripsi ini mengkaji persoalan kewarisan dengan menfokuskan pembahasan terhadap penerapan teori double movement Fazlur Rahman yang

³⁸ Dafnis Pasaga, Ketua BM3, *Warga Keturunan Masyarakat Adat yang menganut Sistem Kekerabatan Matrilineal*, Wawancara, 11 Nopember 2018

dilakukan oleh cendekiawan muslim dalam menginterpretasikan ayat tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan penerapan teori *double movement* yang dilakukan oleh sebagian cendekiawan muslim kontemporer adalah penerapan yang menjadikan HAM, demokrasi dan isu gender sebagai landasan etis pembentukannya. Selanjutnya validitas penerapan teori *double movement* yang kemudian menghasilkan formulasi pembagian warisan 1:1 adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena merupakan penafsiran yang didasarkan realitas. Dengan demikian usaha mempertahankan konsep 2:1 dalam *khazānah* dunia Islam kontemporer sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa ketentuan tersebut merupakan sesuatu yang pasti.³⁹

2. Skripsi karya M. Habibil Afkhom NIM C01207083 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah tahun 2014 yang berjudul Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Masdar Farid Mas'udi.

Skripsi tersebut mendeskripsikan kewarisan Islam menurut Masdar berpijak pada tiga acuan dasar

- a. *Maslahat* yang dijadikan sebagai dasar prinsip fundamental dalam setiap penetapan hukum. Dalam hal ini, penetapan *maslahat* hanya terdapat pada penetapan *amaliah* sosial, bukan pada dataran *amaliah* personal.
- b. Metode pemahaman berstruktur yang berangkat dari pengkajian ulang terhadap konsep *qat'i zanni* atau *muhkam mustyābih* itu sendiri, dua pilar ini menjadi kunci pemikirannya dalam memahami hukum kewarisan islam. Menurutnya, yang *qat'i* atau yang *muhkam* adalah keadilan, kemaslahatan, kesetaraan prinsip umum yang bersifat fundamental. Sedangkan yang *zanni* atau *mutasyabih* adalah aturan teknis dalam syariat yang dapat di modifikasi.
- c. Metode kontekstualisasi yaitu yang sesuai dengan kemaslahatan manusia, dengan melihat kondisi *sosio-historis*nya, karena syariat hanya sebuah cara,

³⁹ Jessi Aprilianka, Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1', (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

maka jika kondisi *sosio-historisnya* berubah maka tidak menutup kemungkinan hukum yang digunakan juga berbeda.⁴⁰

3. Skripsi karya Mahmudah NIM C51210144 Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah tahun 2014 yang berjudul “Pemikiran Jamal Al-Banna tentang pembagian waris anak perempuan dalam buku *Almar'ah almuslimah bayna tahrir Alquran wa tahqiq al-fuqahā'*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa bagian anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki-laki dengan perbandingan 1:2 hal itu merupakan bagian nalar fikih *antroposentris* yang diusung Jamal al-banna. Jamal meyakini bahwa akal telah mampu memahami Alquran, tanpa menggunakan metode-metode *tafsir* yang ada. Karena jika memahami Alquran dengan menggunakan metode tafsir yang digagas para *mufasssir* justru akan terjadi *monopoli* pemahaman.⁴¹

Namun demikian sejauh penelitian diatas membahas kajian yang berbeda dengan kajian yang akan dikaji. hingga saat ini belum ada yang secara jelas membahas **“Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)”**. Meskipun sudah banyak buku-buku yang menerangkan pembagian waris menurut hukum Islam. Dalam tesis ini ditekankan pada aspek pemahaman konsep keadilan, kebijakan berdasarkan hukum Islam yang benar.

H. Metodologi Penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴²

⁴⁰ M. Habibul Afkhom, *Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Masdar Farid Mas'udi*, (skripsi--; UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

⁴¹ Mahmudah, *Pemikiran Jamal Al-Banna tentang pembagian waris anak perempuan dalam buku Almar'ah almuslimah bayna tahrir Alquran wa tahqiq alfuqaha'*, (Skripsi--; UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

⁴² Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). h. 134.

Penelitian *yuridis empiris* merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.⁴³ Dengan pendekatan kontekstual. Kata “*kontekstual*” berasal dari “*konteks*” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.⁴⁴

Data pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang yang melaksanakan pembagian harta warisan. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian ini tidak didasarkan kepada peninjauan satu disiplin ilmu hukum saja, tetapi didasarkan kepada penerapan dengan kontekstualisasi masa dan tempat pemikiran Munawir Sjadzali dengan metode *ijtihad* yang digunakan pada masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang dalam memberikan hak perolehan anak perempuan dalam pembahagian harta warisan di kota Sidikalang.

2. Lokasi Penelitian.

Dalam penyusunan penulisan penelitian ini, sebagai lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Sidikalang, alasan dengan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena kota ini banyak terdapat komunitas suku Batak Muslim dan suku Minang yang masih menjaga tradisi yang kental serta kota ini merupakan tempat peneliti berdomisili yang tujuannya untuk memudahkan dalam penelitian ini.

3. Subjek dan informan Penelitian.

Subjek penelitian ini adalah orang-orang atau keluarga yang telah melakukan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat yang menganut sistem *patrilineal* dengan masyarakat adat yang menganut sistem *matrilineal*.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 458.

Subjek tersebut hidup dalam lingkungan populasi, yang mana populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴⁵ Yaitu seluruh masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang yang melaksanakan pembagian warisan.

Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Oleh karena itu dalam penelitian ini diambil sebanyak 30 (tiga puluh) sampel sebagai responden dari masyarakat suku Batak Muslim sebanyak 15 (lima belas) orang dan suku Minang sebanyak 15 (lima belas) orang yang melaksanakan pembagian warisan dalam kurun waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 2018 sebagai sampel yang terdiri dari :

1. Masyarakat suku Batak Muslim, yaitu :

- 1) Abdur Rahman Angkat, S.Ag. (tokoh marga Angkat)
- 2) Drs. H. Rusin Bancin. (Ka.KUA Kec. Sidikalang)
- 3) H. Zainuddin Ujung (ketua sulang silima marga Ujung Batang Beruh).
- 4) Tobang Padang.
- 5) Nurliaste Lingga.
- 6) Nurlena Bintang.
- 7) Dunggar Angkat.
- 8) Syafrizal Sitorus.
- 9) Sabar Berasa.
- 10) Juharta Manik.
- 11) Takkas Berampu.
- 12) Lukman Capah.
- 13) Ahmad Manik.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia: Semarang, 1988), h. 44.

14) Nuraida Tumangger.

15) Swardi Kudadiri.

2. Masyarakat suku Minang, yaitu :

- 1) Dafris Pasaga (Ketua BM3 Kabupaten Dairi).
- 2) Yasman Piliang (Tokoh Pemuda Minang Kota Sidikalang)
- 3) Junaidi Tanjung Rajo Ameh (Tokoh Masyarakat Minang Sidikalang)
- 4) Yusnidawati Chaniago.
- 5) Farida Chaniago.
- 6) Safrul Piliang.
- 7) Jurnalis Piliang.
- 8) Antoni Guci.
- 9) Ernita Chaniago.
- 10) Jhoni Koto.
- 11) Sastra Sikumbang.
- 12) Budi Santoso Chaniago.
- 13) Irwan Sikumbang.
- 14) Muhammad Irfan Jambak.
- 15) Asral Piliang.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.⁴⁶ Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi.
2. Subyek yang diambil sebagai sample harus benar-benar merupakan subyek yang paling mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 44.

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.⁴⁷

Selain pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai keterangan informasi dari sampel yang telah ditentukan, kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dari kedua etnis suku Batak Muslim dan suku Minang sebagai informan yang secara mendalam yang dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel dan hakim Pengadilan Agama Sidikalang, yang dalam hal ini terdiri dari :

1. Masyarakat suku Batak Muslim, yaitu :
 - 1) Abdur Rahman Angkat, S.Ag. (tokoh marga Angkat).
 - 2) Drs. H. Rusin Bacin. (Ka.KUA Kec. Sidikalang).
 - 3) H. Zainuddin Ujung (ketua sulung silima marga Ujung Batang Beruh).
2. Masyarakat suku Minang, yaitu :
 - 1) Dafri Pasaga (Ketua BM3 Kabupaten Dairi).
 - 2) Yasman Piliang (Tokoh Pemuda Minang Kota Sidikalang).
 - 3) Junaidi Tanjung Rajo Ameh (Tokoh Masyarakat Minang Sidikalang).
3. Rohyan, SH selaku ketua Pengadilan Agama Sidikalang.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait dengan kewarisan. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan,⁴⁸ dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Yaitu hasil

⁴⁷ *Ibid.*, h. 41.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial.*, h. 53.

wawancara langsung dari informan, yang meliputi para pelaku dan para tokoh agama dan tokoh adat serta pengamatan.

b. Sumber data sekunder.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

1) Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari literatur yang memberikan informasi yang berkaitan mengenai kajian-kajian kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam seperti diantaranya diperoleh melalui penelaahan dari beberapa buku-buku karya pemikiran Munawir Sjadzali, yaitu :

- a) *Ijtihad kemanusiaan* terbitan Paramadina Jakarta tahun 1997.
- b) *kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, terbitan IPHI dan Paramadina jakarta tahun 1995.
- c) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* terbitan Pustaka Panji Mas Jakarta tahun 1988.
- d) *Lembah Kemiskinan, dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam* terbitan Yayasan Paramadina Jakarta tahun 1995.
- e) *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini* terbitan UI Press Jakarta tahun 1994.

Dan buku-buku pendukung lainnya, seperti :

- a) *Fiqh Mawāris* karya Muhammad Hasby Asy-Syidiqie terbitan Pustaka Rizki Putra Semarang tahun 1997.
- b) *Hukum warisan adat* karya Hilman Hadikusuma terbitan Citra Aditya Bandung tahun 2005.
- c) *Hukum adat dalihan natolu* karya H.P. Panggabean penerbit Dian Utama jakarta tahun 2007.
- d) *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau* karya Amir Syarifuddin terbitan Gunung Agung Jakarta tahun 1985.

e) *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran* karya Nasaruddin Umar terbitan Paramadina jakarta tahun 2001.

f) *Pedoman penulisan proposal dan tesis Pasca Sarjana UINSU Medan* Tahun 2017.

c. Sumber data Tertier.

Disebut juga sumber penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan.

Yaitu pengumpulan data primer dan sekunder baik berupa yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Penelitian Lapangan.

Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan hak perolehan anak perempuan dalam pembahagian warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang diteliti, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Studi dokumen, dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan

menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu pemikiran dan metode *ijtihad* yang digunakan Munawir Sjadzali tentang hak perolehan anak perempuan dalam pembahagian waris, dan tradisi pembahagian waris suku Batak Muslim dan suku Minang.

2. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, berupa terarah dan tersistematis yang ditunjukkan kepada responden sebagai narasumber dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pembagian warisan tradisi masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang.
3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dimasyarakat, khusus para masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang.

7. Analisis Data.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar dengan bentuk deskriptif, sehingga mudah di baca dan diberi arti (diinterpretasikan). Jadi analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif. Alasan penggunaan analisis kualitatif karena :

1. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan.
2. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
3. Hubungan antar *variable* tidak dapat diukur dengan angka.
4. Sampel lebih bersifat *nonprobabilitas* atau ditentukan secara *purposive*.
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
6. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.⁴⁹

⁴⁹ Amirudin, et.al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Prasada: Jakarta, 2006), h. 168

I. Garis-garis besar isi tesis.

Adapun garis-garis besar isi tesis yang akan peneliti bahas adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian pustaka yang meliputi 2 (dua) Bahagian, yaitu: Hukum Kewarisan Islam yang terdiri dari : Dasar Hukum Kewarisan, Sebab-sebab Warisan, syarat-syarat Warisan, Penghalang-penghalang Warisan, Asas-asas Hukum Kewarisan Islam. Dan hukum kewarisan adat, yang terdiri dari : Pengertian Hukum Adat, Karakteristik dan Bentuk-bentuk Hukum Adat, Warisan dalam Hukum Adat.

Bab ketiga, bibliografi yang meliputi Sejarah kehidupan Munawir Sjadzali, Karir di Pemerintahan: Bekerja dan Belajar, Menjadi Menteri Agama Dua Periode. Lalu Munawir Sjadzali Dan Pemikirannya yang meliputi Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris, Pemahaman Alquran Antara Tekstual Dan Kontekstual, Posisi Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Kewarisan, Reaktualisasi Hukum Waris, Latar Belakang Reaktualisasi Hukum Waris, Bentuk Reaktualisasi Hukum Waris.

Bab keempat, hasil temuan yang meliputi gambaran tradisi pembagian harta waris pada masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang, faktor-Faktor penyebab pergeseran pembagian warisan pada masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang, analisis pengaruh pemikiran Munawir Sjadzali terhadap hak perolehan anak perempuan pada praktek pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang, analisis implementasi pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di Kota Sidikalang terhadap pemikiran Munawir Sjadzali.

Bab kelima, berisi penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada, serta berisi saran-saran serta terakhir adalah daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: *farā'id*, *Fiqh* Mawāriṣ, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para *fuqahā`* (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah: suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.⁵⁰
2. Abdullah Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, Ilmu *farā'id* ialah: ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah *fiqh* dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.⁵¹
3. Ahmad Zahari, hukum kewarisan Islam yaitu : hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Alquran, Hadis dan *Ijtihad* para ahli.⁵²
4. Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah: Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan kepada *Wahyu Illāhi* yang terdapat dalam

⁵⁰ Hasbi ash-Shiddiqi, *Fiqhul Mawāriṣ* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18.

⁵¹ Abdullah Malik Kamal bin as-Sayyid, *Sahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru dan Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 682.

⁵² Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH. Untan Press, 2008), h. 27.

Alquran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut *farā'id*.⁵³

Dari defisini-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu *farā'id* sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format perundang-undangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam.

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵⁴

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam pewarisan tersebut terdapat unsur-unsur:⁵⁵

1. Pewaris; adalah orang yang meninggal atau yang dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli waris; adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi pewaris.
3. Harta Warisan; adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dikurangi dengan keperluan pewaris dari sakitnya hingga meninggal, biaya jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat.

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat.

⁵³ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 3-4.

⁵⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Logos, 1999), h. 45.

⁵⁵ *Ibid.*

Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus kebawah, garis lurus keatas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

Di samping sifat hukum waris Islam tersebut diatas, prinsip yang mendasari sistem pewarisan Islam dalam simposium hukum waris nasional tahun 1983 di Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Hukum waris Islam tidak memberikan kebebasan penuh kepada seseorang untuk pengosongan harta peninggalannya dengan jalan wasiat pada orang yang disayangnya. Sebaliknya juga tidak melarang sama sekali pembagian hartanya semasa ia masih hidup.
2. Oleh karena pewarisan merupakan aturan hukum maka pewaris tidak boleh meniadakan hak ahli waris atas harta warisan. Sebaliknya ahli warispun berhak atas harta peninggalan tanpa syarat pernyataan secara sukarela atau melalui putusan pengadilan (hakim).
3. Pewarisan terbatas di lingkungan kerabat baik berdasarkan hubungan perkawinan maupun ikatan keturunan yang sah.
4. Hukum waris Islam cenderung membagikan harta warisan kepada ahli waris dalam jumlah yang berhak diterimanya untuk dimiliki secara perorangan menurut kadar bagian masing-masing, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak jumlahnya.
5. Perbedaan umur tidak membawa pembedaan dalam hak mewarisi bagi anak-anak. Perbedaan besar kecilnya bagian warisan berdasarkan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab si anak dalam kehidupan kerabat.⁵⁶

Hal yang perlu diketahui bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai corak atau karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain, corak atau karakteristik tersebut adalah :

1. Perolehan perseorangan ahli waris.

⁵⁶ Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Simposium Hukum Waris Nasional, 1983), h. 9-10.

Maksudnya perolehan yang diperuntukan bagi perseorangan yaitu bagian tertentu bagi orang-orang tertentu, dalam keadaan tertentu. Angka-angka *farāid* $1/8$, $1/4$, $1/6$, $1/3$, $1/2$, dan $2/3$ menunjukkan jaminan kepemilikan secara individu. Untuk anak laki-laki memperoleh bagian dua kali anak perempuan.

a. Variasi pengurangan perolehan ahli waris.

Variasi pengurangan perolehan terjadi karena adanya orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu memperoleh bagian yang tertentu atau kehadiran *zawul farāid* lainnya. Contohnya dapat dilihat dalam beberapa garis hukum :

- 1) Garis hukum Surat Annisa ayat 11, perolehan *zawul farāid* dua orang anak perempuan atau lebih $2/3$, satu orang anak perempuan $1/2$.
- 2) Garis hukum Surat Annisa ayat 12, perolehan untuk duda atau janda, dari $1/2$ menjadi $1/4$ untuk duda karena ada anak, dari $1/4$ menjadi $1/8$ untuk janda karena ada anak. Pengurangan perolehan bagian warisan disebabkan oleh jumlah mereka berbeda.
- 3) Garis hukum Surat Annisa ayat 176, perolehan bagi satu saudara perempuan $1/2$, dua orang saudara perempuan atau lebih $2/3$.⁵⁷

b. Metode penyelesaian pembagian warisan.

Adanya metode penyelesaian yang dikenal dengan '*Aul* dan *Raḍ*. '*Aul* adalah suatu cara penyelesaian bila terjadi ketekoran dalam pembagian harta warisan, dilakukan pengurangan terhadap bagian masing-masing ahli waris secara berimbang. *Raḍ* adalah pengembalian sisa harta setelah dibagi kepada *zawul farāid*, sisa harta tersebut dibagi secara berimbang oleh ahli waris *zawul farāid*.⁵⁸ Corak atau karakteristik hukum kewarisan Islam tersebut tidak ditemui dalam hukum kewarisan KUH Perdata dan Hukum Waris Adat.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 23.

⁵⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 45.

1. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Alquran, diantaranya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat yang lain. Isi kandungan ayat-ayat tentang waris itu begitu jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Pada ayat 7 surat Annisa mengenai warisan anak:⁵⁹

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*

Kemudian Allah menjelaskan warisan kedua orang tua:⁶⁰

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *“dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Pada ayat 12 Allah menjelaskan tentang warisan suami dan istri:⁶¹

⁵⁹ QS. An-nisā' / 4 : 7.

⁶⁰ QS. An-nisā' / 4 : 11.

⁶¹ QS. An-nisā' / 4 : 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Kemudian Allah menjelaskan warisan *Alkalālah*, yaitu orang yang tidak mempunyai orang tua dan anak, sementara dia mempunyai saudara seibu:⁶²

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya : ... ”jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Adapun hadis-hadis yang diambil sebagai sumber warisan ini ialah:

(1) Hadis Ibnu Abbas:⁶³

الْحِفْظُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذِكْرٍ

Artinya: “Berikan bagian-bagian kepada pemiliknya, dan bagian-bagian yang masih sisa untuk ulul arhām yang laki-laki” (HR. Bukhari-Muslim)

(2) Hadis Usamah bin Zaid:⁶⁴

⁶² Ibid.,

⁶³ Asy-syaukani, *Nailul Auṭār al-Usmaniyyah* (Mesir: al-Miṣriyyah, t.th), jilid VI, h. 55.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang-orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Jamaah selain an-Nasā’i)

(3) Hadis Ubadah Ibnu Şamit:⁶⁵

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Bahwasanya nabi Muhammad SAW memutuskan warisan dua orang nenek seperenam untuk mereka berdua.” (HR. Ahmad dalam al-Musnad)

2. Sebab-sebab Warisan

Warisan bergantung pada tiga hal: adanya sebab-sebab warisan, syarat-syaratnya, dan ketiadaan penghalang-penghalangnya. Adapun sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yakni: kekerabatan, hubungan suami istri, dan kekuasaan (*Alwalā*).⁶⁶

- a. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab hakiki, yakni setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayit dan asal-usulnya juga anak keturunan dari asal-usul mayit. Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki atau perempuan.
 - 2) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu, yaitu ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
 - 3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
 - 4) Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki.
- b. Adanya hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksud adalah akad yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak.
- c. Adanya hubungan kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh *syar’i* karena memerdekakan budak.

3. Syarat-syarat Warisan

⁶⁴ *Ibid.*, h. 73.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 59.

⁶⁶ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘alā ad-Dūr al-Mukhtar*, jilid 5, (Mesir: Al-bāb Al-halabi, t.th), h. 541-543.

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :

a. Meninggal dunianya pewaris;

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan :

- a) Mati *haqīqiy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- b) Mati *hukmiy* (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- c) Mati *taqdīriy* (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.⁶⁷

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.

4. Penghalang-penghalang Warisan.

Almawani’ menurut bahasa adalah penghalang, sedang menurut istilah adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan terhalang menerima warisan. Dalam hukum kewarisan Islam ada empat yang menjadi penghalang mewaris, yaitu :

a. Pembunuhan.

⁶⁷ H.R. Otje Salman S dan Musthafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 5.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk menerima warisan dari pewaris.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan Hadis Rasūlullāh yakni Hadis riwayat Malik :⁶⁹

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

Artinya: “Orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan”

b. Berbeda Agama.

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan ahli waris, sehingga tidak saling mewaris, misalnya pewaris muslim, ahli waris non muslim.⁷⁰ Hal ini didasari oleh Hadis Rasūlullāh yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim:⁷¹

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”

c. Perbudakan.

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris, hal ini didasari pada kenyataan bahwa budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak, dengan kata lain budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Allah menjelaskan dalam surah An-nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

⁶⁸ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawāris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 24.

⁶⁹ Asy-Syaukani, *Nailul Auṭār* (Beirut: al-Kalim at-Tayib, 1419 H), jilid VI, h. 74.

⁷⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1981), h. 95.

⁷¹ Asy-Syaukani, *Nailul Auṭār*, h. 73.

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang hamba sahaya/ budak tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun, karena tidak cakap berbuat maka budak tidak dapat mewaris.

5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran dan penjelasan tambahan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas :

a. Asas *Ijbāri*.

Yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *ijbāri* dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Asas Bilateral.

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual.

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang.

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.

e. Asas Kewarisan Semata Kematian.

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.⁷²

B. Hukum Kewarisan Adat.

Sebelum membahas bagaimana aturan hukum adat terhadap harta warisan dalam rangka melihat sejauh mana penerapan hukum waris menurut adat tersebut di tengah-tengah masyarakat Muslim, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian hukum adat secara singkat.

1. Pengertian Hukum Adat.

Hukum adat secara etimologi terdiri dari 2 (dua) suku kata, yakni adat yang diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Istilah adat berasal dari tata bahasa Arab *‘ādah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.⁷³ Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab hukum (bentuk jamak ahkam) yang berarti putusan.⁷⁴ Istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam.

⁷² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 16-28.

⁷³ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 903.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 287.

Adapun pengertian hukum adat secara istilah adalah penyebutan yang mengarah kepada suatu kebiasaan, yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Hukum adat umumnya dimaknai sebagai pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, ia merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad, sehingga setiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya berbeda.⁷⁵

Penggunaan hukum adat merujuk pada pengertian aturan kebiasaan yang dikenal sudah lama di Indonesia. Seperti pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh Darussalam memerintahkan disusunnya *kitab hukum Makuta Alam* yang secara tersirat melukiskan pemahaman tentang ketentuan hukum adat sebagai kaidah kebiasaan yang berulang dan digunakan pada masyarakat Aceh.

Struktur masyarakat diberbagai daerah di Indonesia tidak memberikan pembatasan yang jelas tentang apakah perbedaan antara adat dan hukum adat itu. Secara umum hanya dinyatakan bahwa apabila berbicara mengenai adat dan hukum adat, seluruhnya mengacu kepada pengertian konsep tatanan kebiasaan yang berlaku dan baku pada suatu suku bangsa. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan normatif dan telah berujud aturan tingkah laku, berlaku serta dipertahankan oleh masyarakat tertentu.

Penulis mengumpulkan beberapa pengertian hukum adat yang termuat di dalam karya Wiranata secara ringkas sebagai berikut:

- a. Cristian Snouck Hurgronje; hukum adat pada dasarnya dilaksanakan karena masyarakat memiliki semangat kekeluargaan dan masing-masing individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan yang disusun oleh kelompok masyarakat secara keseluruhan.
- b. Cornellis Van Vollenhoven; hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di lain pihak tidak dikodifikasi.

⁷⁵ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 3.

- c. B. Ter Haar; hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara sertamerta (spontan) dan ditaati sepenuh hati.
- d. R. Soepomo; hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan yang sebagian kecil adalah hukum Islam.
- e. Soerjono Soekanto; hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama.⁷⁶

2. Karakteristik dan Bentuk-bentuk Hukum Adat.

Sama seperti bentuk hukum lainnya, hukum adat juga tersusun dalam suatu sistem sehingga antara bagian satu dengan bagian yang lain saling bertautan atau berhubungan, misalnya antara ketentuan sosial yang tidak tertulis namun diterapkan dalam masyarakat Batak yang berbeda-beda (Toba, Mandailing dan sebagainya) dan saling berkaitan.

Telah menjadi kesepakatan bahwa tiap hukum merupakan sistem dan hukum sebagai suatu sistem bersifat kompleks sesuai dengan norma-norma yang ada dan merupakan suatu kebulatan sebagai wujud dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Adapun hukum adat di Indonesia tentunya berlandaskan kepada alam pikiran bangsa Indonesia sendiri yang sudah tentu berlainan dengan alam berpikir suku bangsa lain. Beberapa karakteristik hukum adat yang disimpulkan di antaranya:⁷⁷

- a. Bercorak keagamaan.

Corak keagamaan (religius) bersifat kesatuan batin orang segolongan merasa satu golongan dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan

⁷⁶ *Ibid.*, h. 58

⁷⁷ *Ibid.*

adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya.

b. Bercorak kemasyarakatan.

Pola hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan individu yang dasarnya bebas dalam segala tingkah laku dan perbuatannya.

c. Berhubungan dengan kepemimpinan.

Pada setiap hukum selalu membahas masalah kepemimpinan sehingga di dalamnya di atur tata cara pengangkatan pemimpin, kewenangannya dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat tradisional, pengganti kepala diangkat atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam permusyawaratan di rapat desa. Permusyawaratan dilakukan atas dasar *sekato* (suara bulat) antara para warga desa yang berhak ikut serta dalam rapat (kumpulan) desa atau antara seluruh kepala rakyat dari persekutuan.

d. Bersifat nyata dan visual.

Konkret artinya jelas, nyata berwujud, sedangkan visual artinya kasat mata, dapat dilihat langsung, terbuka, tidak tersembunyi. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau berhubungan hukum tertentu dalam masyarakat hukum adat senantiasa dinyatakan dengan perwujudan benda nyata, diketahui dan dilihat serta di dengar orang lain. Makna antara kata dan perbuatan berjalan secara bersama-sama. Setiap kata yang disepakati selalu diikuti oleh perbuatan nyata secara bersamaan.

e. Mampu menyesuaikan diri dengan zaman.

Pada struktur perubahan sosial dan masyarakat, hukum adat senantiasa dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, sejauh tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Perubahan hukum adat tidak selalu dilakukan dengan menghilangkan ketentuan adat yang lama dan menggantinya dengan ketentuan adat yang baru, namun dengan cara

membiarkan kegiatan adat yang lama membentuk lagi sesuatu yang baru dengan tetap mempertahankan prinsip pokoknya.⁷⁸

f. Terbuka dan Sederhana.

Hukum adat sangat terbuka dalam menerima perubahan yang timbul dalam struktur tatanan perilaku dalam masyarakat. Sebagai akibat sikap terbuka dan dapat menerima masuknya unsur dari luar, hukum adat senantiasa dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat.

Selanjutnya, masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Menurut Soepomo bentuk dasar susunan terbentuknya hukum adat, secara umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama (genealogis) yang berdasar atas lingkungan daerah (teritorial) dan yang merupakan campuran dari keduanya (genealogis teritorial).

1. Hukum adat genealogis.

Masyarakat atau persetukuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 (satu) leluhur, baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Hukum adat genealogis dibedakan atas:

- a. Hukum adat *patrilineal* adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki). Contoh: pada masyarakat Batak, Lampung, Nias, Sumba dan Bali.
- b. Hukum adat *matrilineal* adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contoh: pada masyarakat Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan dan Timor.
- c. Hukum adat *parental* adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersama-sama (ayah dan ibu). Jadi, hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang, dan

⁷⁸ *Ibid.*, h.23.

sama tingginya. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka kerabat dari pihak bapak (laki-laki) sama artinya dengan kerabat pihak ibu (perempuan). Contohnya di Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.⁷⁹

2. Hukum adat teritorial.

Kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. Kelompok orang-orang yang tinggal dalam lingkungan desa yang sama, di Jawa dan Bali atau suatu marga di Palembang merupakan suatu golongan, mempunyai tata susunan kedalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Hukum adat teritorial atau disebut juga persekutuan daerah ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Persekutuan desa adalah; suatu tempat kediaman bersama yang di dalam daerahnya dan beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya tunduk pada perangkat desa dan bermukim di pusat desa. Contoh: desa di Jawa dan Bali.
- b. Persekutuan daerah adalah; suatu daerah kediaman bersama terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampong dengan 1 (satu) pusat pemerintahan adat, masing-masing anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi merupakan bawahan dari daerah. Contoh: “*marga*” di Lampung dan “*nagari*” di Minangkabau.
- c. Perserikatan desa adalah; beberapa desa, kampong atau marga yang terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya dalam pengairan, pengaturan, pemerintahan adat, pertahanan, dan lain-lain.

3. Hukum adat genealogis teritorial.

Masyarakat hukum genealogis territorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum territorial. Hal seperti ini tidaklah mengherankan karena pada kenyataannya tidak ada 1 (satu) pun bentuk masyarakat hukum (genealogis maupun territorial) yang terpisah secara tegas. Tidak ada kehidupan manusia yang terpisah dengan tempat tinggalnya.

⁷⁹ *Ibid.*, h.25.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang ini eksistensi dan bentuk-bentuk persekutuan hukum itu telah mengalami perkembangan. Bahkan hampir tidak dapat lagi ditemukan bentuk masyarakat yang benar-benar genealogis maupun teritorial, sebagian besar telah mengarah pada genealogis teritorial.⁸⁰

3. Warisan dalam Hukum Adat.

Dalam bukunya, Soeripto menyatakan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada turunannya.⁸¹ Jadi pewarisan menurut hukum adat adalah suatu penerusan hartawarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum waris adat disesuaikan dengan sifat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah adat di Indonesia. Karena dalam hukum perkawinan adat yang berlaku di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya akan menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama (*gono gini*), kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁸²

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem hukum adat yang didasarkan kepada sistem garis keturunan. Ada 3 (tiga) macam sistem keturunan dalam hukum adat, yaitu:

⁸⁰ *Ibid.*, h. 26.

⁸¹ Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 43.

⁸² Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 8.

- a. Sistem *Patrilineal*, yaitu pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- b. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibunya karna anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri.
- c. Sistem *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁸³

Ada beberapa ciri dari hukum waris adat *Patrilineal* pada umumnya tidaklah berbeda dengan ciri-ciri hukum waris adat pada umumnya antara lain :

- a. Memiliki sifat kebersamaan yang kuat (ikatan kebabakan yang kuat), artinya tiap pribadi merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatannya patrilineal yang erat, dan meliputi seluruh aspek kehidupan.
- b. Adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi diserasikan dengan kepentingan umum atau masyarakat.
- c. Adanya unsur magis-religius yang berpengaruh pada pewaris, ahli waris, dan harta warisan.
- d. Metode berpikir yang konkrit, yaitu alam pikiran yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki, atau yang akan dikerjakan diberi wujud suatu benda, walaupun fungsinya hanya sebagai lambang belaka.
- e. Bersifat visual artinya bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau ucapan, maka suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga.

⁸³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1955), h. 35-36.

Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah tindakan itu tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat.⁸⁴

Dari rumusan-rumusan yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam adat itu adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan atau penerusan harta warisan dengan segala akibat dari peninggalan si pewaris.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang *patrilinial*, perkawinan bertujuan meneruskan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya. Sedangkan pada kekerabatan adat *matrilinial*, kekerabatan menurut garis keturunan ibu,⁸⁵ perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan perkawinan mengambil suami dimana setelah terjadinya perkawinan seorang suami harus ikut dalam kekerabatan istrinya dan melepaskan kedudukan adatnya.⁸⁶ Dari sistem kekeluargaan adat tersebut akan mempengaruhi juga pada sistem kewarisan adat.

Dalam sistem kewarisan tersebut terdapat penggolongan ahli waris yang tersusun secara hirarkis. Dimana kelompok yang utama adalah anak dan keturunannya, kelompok yang kedua adalah orang tua pewaris, dan kelompok yang berikutnya adalah saudara sekandung pewaris beserta keturunannya, kelompok yang berikutnya adalah orang tua dari pewaris yaitu kakek dan nenek, sedangkan kelompok yang terakhir adalah anak dari kakek dan nenek pewaris, paman bibi dan keturunannya. Di dalam hukum kewarisan adat ini juga berlaku aturan bahwa apabila kelompok pertama ada, maka akan menghalangi kelompok yang berikutnya. Sehingga disini hakikatnya adalah hanya anak keturunan saja yang merupakan ahli waris. Jika kelompok yang

⁸⁴ Ter Haar, *Asas-asas*, h.70.

⁸⁵ Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*, (Jakarta: Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, 1989), h. 443.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 23.

pertama tidak ada sama sekali barulah kelompok yang kedua berhak atas harta warisan tersebut.

Pada dasarnya hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran yang komunal dan konkrit dari kepribadian bangsa Indonesia. Karena ada sifat yang komunal dalam hukum waris adat inilah yang mengakibatkan tidak di kenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Sehingga dalam proses pembagiannya selalu mengutamakan sifat dan rasa persamaan yang tinggi di antara ahli waris dalam penerusan dan pengoperan harta warisan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu keadaan yang istimewa dari sebagian ahli waris untuk mendapatkan pertimbangan khusus, misalnya jika seorang ahli waris yang keadaannya cukup baik dan tidak merasa keberatan untuk melepaskan sebagian ataupun seluruh haknya untuk di berikan kepada ahli waris yang lain yang keadaannya kurang dan lebih memerlukan harta peninggalan orang tua secara layak.⁸⁷

Hukum waris adat yang bersifat komunal juga dapat mengakibatkan bahwa suatu barang warisan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dan setiap saat dapat dibagi-bagikan berupa pecahan-pecahan menurut ilmu hitung, dan ada juga harta peninggalan yang hanya dapat di warisi oleh orang tertentu dan dengan cara tertentu pula contohnya adalah barang warisan yang di anggap keramat dan hanya dapat di warisi oleh keturunan yang memiliki persyaratan tertentu.

Sifat yang komunal itu tampak terjadi misalnya pada peristiwa tidak di bagikan harta peninggalan jika para ahli waris sebagai satu kesatuan atau seluruhnya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, walaupun ada ahli waris yang menghendaki agar harta peninggalan tersebut di bagikan.

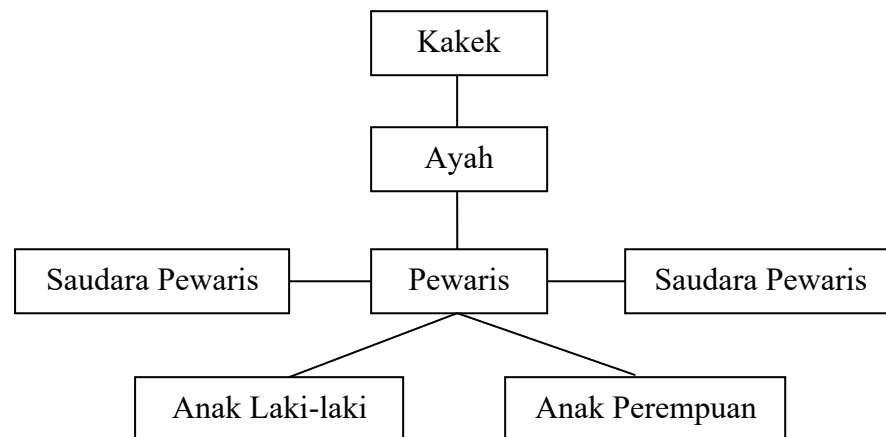
Dalam sistem hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum) diantaranya adalah sebagai berikut:⁸⁸ “ Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan

⁸⁷ Saiful Azam, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, [http, hukum.waris.com](http://hukum.waris.com) diambil pada tanggal: 25 Januari 2012.

⁸⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum waris adat*, (Bandung: PT.Citra aditya bakti, 2003), h. 23.

secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

Gambar 1
Pelaksanaan Warisan dalam Hukum Adat



Ada beberapa asas yang dijadikan landasan pengaturan warisan dalam hukum adat, yaitu:

a. Asas-asas hukum kewarisan.

Hukum adat mana pun mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.⁸⁹

Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya.

⁸⁹ Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, (Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988), h. 153.

Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan.⁹⁰ Ada beberapa asas pokok dari beberapa hukum adat tentang kewarisan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Asas Unilateral yaitu; hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan adalah garis kekerabatan ibu. Harta warisan dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik keatas maupun kebawah.
- 2) Asas Kolektif; asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta warisan bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.
- 3) Asas Keutamaan; berarti bahwa dalam penerimaan harta warisan atau penerimaan peranan untuk mengurus harta warisan, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.

b. Ahli waris.

Ahli waris, dalam hukum adat adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta warisan. Pengertian ini didasarkan pada asas *kolektif* dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan *matrilineal*.⁹¹

⁹⁰ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 14.

⁹¹ DH. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PusakaAsli, 1990), h. 48.

Dalam beberapa literatur tradisional adat yaitu tambo dijelaskan bahwa menurut asalnya warisan adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam kewarisan *bilateral* atau *parental*. Perubahan ke sistem *matrilineal* berlaku kemudian suatu sebab tertentu.

Ahli waris atas harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri adalah ibunya. Kalau ibu sudah tidak ada, maka hak turun kepada saudaranya yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada ponakan yang semuanya berada di rumah ibunya.⁹² Sedangkan ahli waris terhadap harta pencaharian seorang perempuan adalah kaumnya yang dalam hal ini tidak berbeda antara yang punya anak dengan yang tidak mempunyai anak. Perbedaannya hanya antara yang dekat dengan yang jauh. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya yang paling dekat.⁹³

Seandainya belum punya anak, maka yang paling dekat adalah ibunya, kemudian saudaranya serta anak dari saudaranya. Adat Minangkabau tidak mengakui kewarisan istri terhadap harta mendiang suaminya begitu pula sebaliknya.⁹⁴ Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa harta tidak boleh beralih keluar kaum, sedangkan suami atau istri berada diluar lingkungan kaum berdasarkan perkawinan eksogami. Namun dalam perkembangannya, setelah Islam masuk ke Minangkabau barulah dikenal hak kewarisan janda atau duda, itupun tertentu pada harta pencaharian.

c. Cara-cara Pewarisan.

Cara-cara pewarisan yang dimaksud ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dalam pengertian hukum adat lebih banyak berarti proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut penguasaan harta warisan. Cara-cara peralihan itu lebih banyak

⁹² Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Subakti Pusponoto, (Jakarta:Pradya Paramita, 1989), h. 212.

⁹³ *Ibid.*, h. 197.

⁹⁴ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:Soeroengan, 1980), h. 122.

tergantung kepada macam harta yang akan dilanjutkan dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya.

Pewarisan harta ini dalam beberapa etnis terbagi atas:

1) Pewarisan harta warisan.

Harta warisan adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu.

Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta warisan hanya menyangkut harta warisan tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta warisan rendah. Bila harta warisan telah tercampur antara pusaka tinggi dan pusaka rendah maka timbul kesukaran. Timbulnya kesukaran ini ialah karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu dan tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas.

2) Pewarisan harta bawaan.

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

Kedua macam harta bawaan itu, karena timbul diluar usaha suami istri, adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat "*bawaan kembali, tepatan tinggal*".

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal

dari harta warisan adalah jelas karena hubungan suami dengan harta warisan itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencarian pembujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencaharian seseorang yang belum kawin.

Bila dibandingkan status kedua bentuk harta itu, maka pada harta warisan, hak kaum didalamnya lebih nyata sedangkan pada harta pencaharian, adanya hak kaum lebih kabur. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat dibuktikan bahwa harta itu adalah harta warisan, pengadilan menetapkan kembalinya harta itu kepada kaum dari suami.

3) Pewarisan harta tepatan.

Harta tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta warisan yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri.

Kedua bentuk harta itu adalah untuk anak-anaknya kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah bahwa harta hasil usahanya adalah untuk anak-anaknya saja, sedangkan harta warisan disamping hak anak-anaknya, juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya.

Bila si suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya itu. Kaum si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu. Apa yang dilakukan selama ini hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkannya bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang kesana.

4) Pewarisan harta pencarian.

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta warisan yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung dengan harta warisan bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta warisan, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan.

Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seseorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencaharian ayah turun kepada anaknya. Dalam penentuan harta pencarian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencarian itu.

Adakalanya harta pencarian itu milik kaum namun adakalanya pula harta pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan patut. Tidaklah adil bila semua harta diambil oleh anak.⁹⁵

Bila harta pencarian tercampur langsung dengan harta warisan, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak ponakan pasti terdapat di dalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum.

Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan. Ponakan menganggap harta itu adalah harta warisan kaum sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencarian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.

5) Pewarisan harta bersama.

⁹⁵ Nasrun Salim, *Hukum Adat Perkawinan*, (Surabaya: Sumber Ilmu, 1990), h. 51.

Harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha di lingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.

6) Lembaga *Hibah*.

Hibah adalah istilah hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam hukum adat Minangkabau. Dalam istilah hukum Islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan.⁹⁶ Kemudian yang dimaksud penyerahan dalam definisi tersebut ialah usaha mengalihkan sesuatu kepada yang lain. Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat dari hibah itu. Pertama kata “*hak milik*” yang berarti bahwa yang diserahkan itu adalah materi dari harta hingga kalau yang diserahkan hanya memanfaatkannya saja, perbuatan itu disebut pinjaman.⁹⁷ Sementara kata “*selagi hidup*” mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan itu berlaku sewaktu yang punya hak masih hidup dan beralih hak itu secara efektif selama ia masih hidup. Kalau perbuatan itu berlaku semasa hidup dan beralih sesudah matinya yang punya hak, maka perbuatan tersebut dinamai wasiat. Sedangkan “*tanpa adanya imbalan*” berarti bahwa perbuatan itu adalah semata-mata kehendak sepihak dan tanpa mengharapkan apa-apa. Seandainya mengharapkan imbalan dalam bentuk materi puladisebut tukar-menukar atau imbalan pahala dari Allah disebut sedekah.

⁹⁶ Said Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid. III, (Beirut: Daru Alkitab al Arabi, 1971), h.535.

⁹⁷ Kamaluddin ibn al Humam, *Fathu al Qadir*, jilid IX, (Mesir: Mustafa al Babi, 1970), h. 3.

Bila diperhatikan hakikat hibah sebagaimana dijelaskan diatas dan dibandingkan dengan pengertian hibah yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau, maka akan dijelaskan bahwa yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau.

Tentang sejauh mana penyesuaian hibah itu dalam lingkungan adat Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut hukum Islam dan bagaimana yang berlaku dalam kenyataan. Lembaga hibah diterima di lingkungan adat sebagai suatu jalan keluar terhadap sesuatu norma yang berlaku tanpa keinginan untuk mengubah norma tersebut. Hasil dari pelaksanaan hibah itu kelihatan seperti mengoreksi suatu hukum yang berlaku.⁹⁸

Bila penulis perhatikan adat Minangkabau sebelum adanya pengaruh Islam yang berhubungan dengan harta terlihat beberapa prinsip: *Pertama*, bahwa seseorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kerabat *matrilineal*. *Kedua*, bahwa harta itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan materil di rumah istrinya. Pada waktu lembaga hibah mulai berlaku, belum ada pemisahan secara tegas antara harta warisan dengan harta pencarian, dengan arti keduanya berbaur dalam bentuk harta kaum. Dengan demikian, menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum.

⁹⁸ Ter Haar, *Asas-Asas*, h. 208.

Setelah harta pencarian terpisah dari pengertian harta warisan, maka harta pencarian itu lebih mudah untuk dihibahkan karena harta tersebut kurang kuat kaitannya dengan harta kaum. Pada waktu itu terhadap harta pencarian masih diperlakukan lembaga hibah dan bukan pewarisan, karena pewarisan harta pencarian masih belum melembaga di Minangkabau, sebab masih ada anggapan bahwa harta tersebut menggabung dengan harta warisan setelah meninggalnya yang punya harta pencarian itu.

BAB III

KAJIAN TENTANG KONSEP HAK PEROLEHAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAHAGIAN WARISAN MENURUT *MUNAWIR SJADZALI*

A. Biografi Munawir Sjadzali

1. Sejarah kehidupan Munawir Sjadzali.

Sangat penting mengetahui latar belakang sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, buku-buku bacaan serta sejarah perjalanan kehidupan seseorang. Sebelum pemikiran seseorang tersebut dipelajari dan dinilai secara bijak. Hal ini dikarenakan pola pikir, pemikiran dan cara seseorang memecahkan suatu permasalahan tak pernah lepas dari *locus* disekitarnya yang turut berperan dalam membentuk karakter dan perspektif seseorang terhadap segala sesuatu. Untuk itulah penulis perlu membahas biografi Munawir Sjadzali agar dapat mengetahui alasan-alasan yang mendasari pemikiran-pemikirannya. Munawir sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. Munawir adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzili (putra Tohari) dan Tas'iyah (putri Badrudin). Setelah menikah, seusai tradisi di desa Karanganom, ayah Munawir mendapat nama tua Mughaffir.⁹⁹

Dari delapan saudara yang masih hidup hingga sekarang tinggal tiga orang : Munawir sendiri, Hamnah Qasim (anak kelima), dan Hifni (anak keenam). Hasyim (anak ketiga) gugur dalam perang kemerdekaan 1948; empat lainnya meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun; satu orang 1 meninggal karena terbakar lampu minyak; dan satu lagi meninggal menurut Munawir sendiri karena kurang gizi.¹⁰⁰

Dari segi ekonomi, keluarga mughaffir memang jauh dari sejahtera, tetapi dari segi agama keluarga ini adalah santri. Mughaffir sendiri memang

⁹⁹Menurut Munawir di desa Karanganom terdapat tradisi untuk memberikan nama tua bagi setiap pasangan yang baru menikah. Dengan nama itu pula pasangan dipanggil, baik oleh keluarga maupun kawan-kawan dekatnya.

¹⁰⁰ Sebagian besar ini riwayat hidup diambil dari auto biografi Munawir, "*Dari Lembah kemiskinan*".

tipe seorang santri pada masanya. Hal ini antara lain dicirikan oleh pengembaraannya untuk mencari ilmu (rihlah ilmiah) ke berbagai daerah yang merupakan unsur terpenting dalam tradisi santri pada masa itu, antara lain pesantren Jamsaren (Solo), pesantren Tebuireng (Jombang), dan pesantren Termas (Pacitan). Latar belakang ini tidak hanya menjadikan Mughaffir kepala keluarga yang menghiasi rumah tangga dengan nilai-nilai religius, tetapi juga menjadikannya orang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup luas. Karena itu pula dilingkungan masyarakat Karanganom ia dikenal sebagai kiyai, suatu sebutan yang tidak hanya menunjuk kepada sekelompok orang yang dipandang ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan Islam, tetapi juga sekaligus pemimpin informal masyarakat.¹⁰¹

Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan: Madrasah.¹⁰² Bukan saja karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, tetapi juga karena lembaga pendidikan ini mengutamakan ilmu-ilmu tradisional Islam. Meskipun harus ditegaskan bahwa pertimbangan pertama lebih dominan daripada yang kedua. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) di kampungnya Munawir melanjutkan ke Mambaul Ulum,¹⁰³ Solo, yang berjarak lebih kurang 30 kilometer dari desa Karanganom. Dorongan untuk melanjutkan pendidikan di Mambaul Ulum datang dari sang ayah, figur pecinta ilmu, yang sudah sejak

¹⁰¹ Tentang kiyai dan pandangan hidupnya dalam masyarakat Islam Indonesia lihat Zamakhsari Dhofir, *tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1982); juga Taufik Abdullah, *‘Pola kepemimpinan Islam di Indonesia,’ dalam Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta LP3ES, 1987)

¹⁰² Sebenarnya selain menempuh pendidikan madrasah ibtidaiyah, Munawir juga belajar di Sekolah Desa tiga tahun, bukan Sekolah Rakyat lima tahun yang sederajat dengan Sekolah Dasar (SD) sekarang. Namun, disekolah ini Munawir tidak mendapat ijazah. Ia mengakui bahwa ia tidak terlalu rajin, bahkan kurang bersemangat menempuh pendidikannya di sekolah desa, terutama karena ke miskinannya yang dideritanya waktu itu.

¹⁰³ Mambaul Ulum didirikan pada 1905 oleh R. Adipati Sosrodiningrat dan Raden Penghulu Tafsirul Anam (ayah KH. Adnan). Pada mulanya, lembaga pendidikan ini hanya berbentuk pesantren. Kemudian pada 1916, diadakan pembaruan-pembaruan dengan mengadakan kelaskelas; dari kelas 1 sampai kelas XI. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985), cetakan ke-4, h. 286.

lama bercita-cita memasukkan Munawir ke madrasah modern yang didirikan atas prakarsa Sri Susuhunan Pakubuwono X ini.

Namun, cita-cita untuk sekolah di Mambaul Ulum tuidak dapat segera terwujud karena pendaftaran untuk tingkat Tsanawiyah belum dibuka sambil menunggu, Munawir dimasukkan ke Madrasah al-Islam, madrasah modern lain di Solo, yang didirikan oleh KH. Ghazali, salah seorang sahabat senior Mughaffir. Hanya satu tahun Munawir belajar di madrasah al-Islam karena pada tahun berikutnya ia diterima di Mambaul Ulum. Pada 1943 tepat di usia 17 tahun Munawir, dengan segala penderitaan dan perjuangan, berhasil menamatkan Mambaul Ulum dengan mengantongi ijazah dari madrasah terkenal ini.¹⁰⁴

Melihat pendidikan fromal yang ditempuh, Munawir dapat dikategorikan sebagai santri dalam pengertian teknis kata itu. Sebagai santri, ciri yang paling menonjol dari Munawir adalah memahami kitab-kitab klasik Islam. Pada gilirannya hal ini membawa implikasi kepada luasnya wawasan keagamaan Munawir.¹⁰⁵ Lepas dari Mambaul Ulum Munawir adalah bekerja. Tetapi, mencari pekerjaan di masa itu dengan selembat ijazah madrasah jelas tidak mudah. Karena seluruh surat lamaran yang disebar, tak satupun yang mendapat tanggapan, Munawir memutuskan untuk mengembara, tanpa tujuan jelas. Dalam pengembaraan inilah ia sampai di Salatiga dimana ia mendengar sekolah Muhammadiyah setempat membutuhkan guru. Munawir segera menghubungi pengurus Muhammadiyah untuk mengajukan lamaran tanpa menemui kesulitan ia diterima sebagai guru Sekolah Rakyat Muhammadiyah dengan masa percobaan.

Tetapi karena kondisi sekolah ini dirasa tidak begitu menyenangkan, Munawir masih mencari kesempatan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Pada saat yang sama, Kiyai Muhammad Irsam, seorang tokoh Muhammadiyah

¹⁰⁴ Perjuangan dan penderitaan Munawir masa kecil dan remaja, terutama ketika menempuh pendidikannya di Mambaul Ulum, secara terperinci lihat, ,Dari *Lembah Kemiskinan*, h. 8-12.

¹⁰⁵ Bagi yang belum mengenal, fakta bahwa Munawir memiliki akses kuat terhadap kitab-kitab klasik Islam, bukan hanya mengejutkan tetapi juga meragukan. Lihat misalnya kesan Dr.Satria Efendi M Zein, *Munawir Sjazali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Konteksrualisasi Ajaran Islam*.

setempat, menawarkan kepada Munawir untuk mengajar di Gunung Pati, daerah Kabupaten Semarang, yang letaknya sekitar delapan kilometer dari Ungaran. Di Gunung Pati, sejumlah tokoh dari berbagai organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU, bersepakat untuk membuka madrasah Ibtidaiyah, dan karena itu dibutuhkan seorang guru. Munawir segera menerima tawaran ini dengan pertimbangan bahwa tawaran ini lebih memberikan kepastian dibanding kegiatan yang sedang dilakukannya. Perjuangan dan penderitaan Munawir masa kecil dan remaja, terutama ketika menempuh pendidikannya di Mambaul Ulum. Setelah menyelesaikan segala urusan dengan Pengurusan Muhammadiyah Salatiga, pada pertengahan 1944 Munawir segera berangkat ke Gunung Pati. Dari Gunung Pati inilah keterlibatan Munawir dengan kegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional di mulai.

Bermula dari sedikitnya kaum terpelajar di kota kecil ini kegiatan Munawir yang tadinya hanya mengajar berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Munawir hampir selalu dilibatkan dalam pembentukan badan-badan semi-resmi maupun swasta. Hal ini selain membawa Munawir pada kegiatan-kegiatan yang berskala nasional, juga membawa implikasi kesejahteraan ekonomi. Atas keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan sosial, Munawir memperoleh keistimewaan dalam hal-hal seperti sandang pangan sehingga ia memberanikan diri memboyong ibu dan sebagian adik-adiknya ke Gunung Pati. Sementara ayah dan sebagian adik-adiknya yang lain masih bertahan di Desa Karanganom. Di Gunung Pati inilah untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat ketua umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Waktu itu di wilayah Karesidenan Semarang diadakan perlombaan pengumpulan gabah dan dukungan dukungan lain untuk memenangkan perang. Dalam perlombaan ini, Gunungpati termasuk kecamatan yang dinyatakan baik. Sebagai penghargaan, kecamatan ini mendapatkan kunjungan Bung karno dan madrasah tempat Munawir mengajar merupakan salah satu tempat yang dikunjungi.

Meskipun dialog antara Munawir dan Bung Karno hanya berlangsung singkat, pertemuan ini meggoreskan kesan mendalam dalam diri Munawir. Peristiwa di Gunung Pati yang secara langsung mengantarkan Munawir untuk terlibat dalam kegiatan umat Islam dalam skala nasional adalah acara pekan orientasi Ulama dan tokoh agama wilayah Semarang. Acara ini diselenggarakan pemerintah Jepang dalam rangka menggalang potensi rakyat dan pendekatan terhadap ulama-ulama Islam. Pada tingkat Karesidenan, usaha ini dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama Karesidenan Semarang yang waktu itu dikepalai KH. Munawar Kholil. Munawir diutus mewakili Kecamatan Gunungpati dalam acara tersebut. Melalui pekan orientasi ini selanjutnya terjalin semacam jaringan diantara para peserta yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan perjuangan karena secara berkala para peserta kegiatan ini melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah umat Islam. Dalam situasi demikian, gairah belajar Munawir kembali menyala. Apalagi pada waktu itu, awal 1945, terdengar kabar bahwa di Jakarta akan dibuka Sekolah Tinggi Islam, atau semacam Pesantren Luhur.¹⁰⁶

Namun gairah ini kembali padam karena ketika berkonsultasi dengan KH. Munawar Kholil, Munawir dihadapkan pada kenyataan pahit. Pertama, belum tentu ijazah Mambaul Ulum dapat diterima di Sekolah Tinggi Islam. Hal ini karena pengetahuan umum yang diterima di madrasah dianggap sejajar dengan pengetahuan umum di sekolah menengah pertama, sedangkan Sekolah Tinggi Islam mensyaratkan calon mahasiswanya memiliki pengetahuan umum yang setara dengan sekolah menengah atas. Kedua, Sekolah Tinggi Islam itu berada di Jakarta. Selain membayar uang sekolah, mahasiswa luar Jakarta juga harus membayar uang pondokan dan kebutuhan hidup yang lain. Sementara Munawir tidak mempunyai tumpuan selain pekerjaannya sebagai guru

¹⁰⁶Sekolah Tinggi Islam (STI) ini tepatnya didirikan di Jakarta pada 8 juli 1945. Pada 1946, ketika Jakarta dikuasai oleh Belanda ndan (sekutu), STI dipindahkan ke Yogyakarta, selanjutnya pada 22 maret 1948, namanya diubah menjadi University Islam Indonesia (UII), yang memiliki fakultas Agama dan Umum. Pada 1950, fakultas agama diserahkan ke Kementrian Agama dan dijadikan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 288.

madrasah di Gunung Pati. Proklamasi kemerdekaan RI 1945 membawa perubahan-perubahan di wilayah kecamatan Gunungpati yang dalam batas-batas tertentu juga berpengaruh pada diri Munawir; proklamasi kemerdekaan ini bahkan mengantarkan Munawir keluar dari Gunungpati. Kecamatan yang berdekatan dengan Kota Semarang ini. Situasi ini sendirinya menimbulkan masalah-masalah politik, keamanan, dan sosial. Menghadapi kompleksnya masalah ini masyarakat Gunung Pati kemudian membentuk angkatan muda. Munawir sendiri dikenal aktif, dipilih menjadi ketua Angkatan Muda Gunung Pati. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Angkatan Muda Gunung Pati bersama rombongan dari Semarang menghadiri kongres pemuda di Yogyakarta yang berlangsung selama beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian Munawir kembali ke Solo dan aktif di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).

Munawir juga menemukan jodohnya, seorang gadis bernama Murni, yang waktu itu aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII). Selesai muktamar GPII, karena memiliki banyak waktu luang, Munawir mencoba menelaah konsepsi politik Islam yang berkembang di masa klasik. Hal ini didorong oleh demikian kuatnya aspirasi Islam sebagai dasar negara yang muncul di kalangan para aktivis dan pemikir Islam, terutama para tokoh Masyumi. Dengan memanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Cholil, yang penuh kitab-kitab klasik Islam,¹⁰⁷ Munawir berhasil menulis buku *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam*. Buku inilah yang menghantarkan Munawir bekerja di Kementerian Luar Negeri.

2. Karir di Pemerintahan: Bekerja dan Belajar.

Pada 1950 Munawir menulis dan menerbitkan sendiri *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?* Sebuah buku setebal 80 halaman sebagai respon semakin menguatnya aspirasi di kalangan para tokoh Islam, terutama yang tergabung dalam Masyumi, untuk menjadikan Islam sebagai ideologi

¹⁰⁷ Azyumardi Azra, Saiful Umam, (ed.) *Menteri-menteri RI Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI bekerja sama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 1998), h. 371.

negara dan memberlakukan sistem politik Islam di Indonesia. Penerbitan buku ini menandai awal keterlibatan Munawir dalam wacana perumusan *sintesis* yang *viable* antara Islam dan negara di Indonesia. Respon yang dilontarkan Munawir, tak diduga sebelumnya, mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan. Hal ini diindikasikan oleh demikian cepatnya buku itu habis terjual. Buku yang dicetak 5000 eksemplar itu habis terjual dalam waktu empat bulan. Sambutan yang demikian antusias ini, menurut pengakuan Munawir, bukan karena pertama-tama isi buku ini bermutu, tetapi lebih-lebih karena masih langkanya bahan bacaan mengenai sistem politik Islam pada waktu itu.¹⁰⁸

Tetapi lebih dari sekedar respon, buku itu selanjutnya mengantarkan Munawir untuk berkenalan dengan Bung Hatta, wakil presiden RI saat itu. Bung Hatta tertarik untuk dan menyampaikan penghargaan tinggi terhadap buku karangan Munawir; bukan pada substansinya, tetapi lebih pada keberanian Munawir berpikir mandiri dan mensosialisasikan hasil pemikirannya melalui tulisan. Perkenalan dengan Bung Hatta ini berujung pada diterimanya Munawir di Kementerian Luar Negeri yang waktu itu formasinya kecil dan jumlah pegawainya pun tidak banyak, apalagi menyandang gelar sarjana. Maksud Bung Hatta memasukkan ke Kementerian Luar Negeri adalah agar Munawir mendapat kesempatan melanjutkan studi di luar negeri dan menekuni persoalan-persoalan keislaman dan negara di Indonesia.¹⁰⁹

Ketika masuk di Kementerian Luar Negeri, Munawir ditempatkan di Seksi Arab dengan tugas membaca surat kabar harian dan majalah berbahasa Arab kiriman dari sejumlah Kedutaan Besar RI di negara-negara Arab. Pada 1951, setelah setahun bekerja, Kementerian Luar Negeri membuka kursus Diplomatik dan konsuler Angkatan II. Melihat kesempatan ini, Munawir segera mendaftarkan diri namun ditolak karena adanya hambatan birokratis. Di Kementerian Luar Negeri, ijazah Mambaul Ulum yang dimiliki Munawir

¹⁰⁸ Lihat Munawir dalam , *Dari Lembah Kemiskinan, dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1955), h. 45.

¹⁰⁹ Muhammad Wahyuni nafis, *Dari Lembah Kemiskinan* (Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1955), h. 46.

ternyata disamakan dengan SLTP. Namun karena Kementerian waktu itu, termasuk sekretaris jenderal, yang sudah membaca laporan-laporan Munawir segera merekomendasikan kepada panitia seleksi agar Munawir, mendapat pengecualian dan diizinkan mendaftar sebagai peserta kursus.

Selanjutnya, dengan susah-payah Munawir bukan hanya lulus seleksi kursus, tetapi juga berhasil menyelesaikan kursus dengan baik. Selesai kursus, oleh Kantor Urusan Pegawai (KUP) pangkat Munawir dinaikkan. Pada akhirnya Agustus 1953 Munawir berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik di University College of South West of England, Exeter. Universitas ini pada 1956 menjadi Universitas mandiri dengan nama University of Exeter. Munawir berhasil menyelesaikan studinya dan pada Juli 1954 Munawir kembali ke tanah air. Mula-mula ia ditempatkan di Direktorat Eropa, namun pada awal 1955 ia ditarik ke Sekretariat bersama Konferensi Asia Afrika dan terlibat penuh dalam urusan kesekretariatan konferensi yang cukup bersejarah itu. Pertengahan 1955, kepala sekretariat, Nugraha SH, mengucapkan terima kasih atas bantuan Munawir dalam kesekretariatan dan sebagai imbalan ia menanyakan ada yang dapat dibantu sehubungan dengan penempatan Munawir di luar negeri.

Menjawab pertanyaan ini, Munawir menegaskan bahwa ia masih ingin meneruskan studi sambil meniti karir; dan untuk ini ada dua negara pilihan, yakni Amerika Serikat atau Filipina, meskipun Munawir lebih condong yang pertama. Keinginan ini rupanya benar-benar terpenuhi, Munawir ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC. Pertengahan Desember 1955, Munawir bertolak ke Amerika Serikat. Awal Januari 1956 ia diperbantukan di Atase Penerangan untuk selanjutnya dipindahkan ke bagian politik. Dubes RI untuk Amerika Serikat yang waktu itu adalah Mukarto Notowidagdo. Tokoh PNI yang bukan hanya berwawasan luas, tetapi juga mendorong para diplomat muda untuk memanfaatkan kehadiran mereka di Amerika Serikat dengan melanjutkan studi. Pada Agustus tahun itu juga Munawir mendaftarkan diri di Universitas Georgetown dan diterima langsung di Fakultas Pascasarjana untuk Master of Arts (MA). Hal ini karena Kursus Diplomatik dan Konsuler

serta satu tahun di University College of South West of England, Exeter, dinilai sebagai sedikit di bawah gelar Bachelor of Arts (BA). Jika para penyandang gelar BA harus mengambil 30 SKS, maka Munawir diharuskan mengambil 36 SKS untuk meraih gelar MA.

Munawir memulai kuliahnya pada semester musim gugur 1956 dan selesai pada 1959 dengan major subject filsafat politik. Meskipun demikian, Munawir, *Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concept*.¹¹⁰ Dengan tesis ini Munawir bukan hanya meraih gelar MA, tetapi juga memenuhi obsesinya selama ini untuk mencari konsepsi politik Islam. Sebuah tema aktual mengenai Islam Politik di Indonesia, sebuah tema yang ternyata dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Dr. A. Syafi'i Ma'arif Dr. Bahtiar Efendi dan Dr. Maskyuri Abdillah pada generasi berikutnya pada disertasi mereka.¹¹⁰

3. Menjadi Menteri Agama Dua Periode.

Pada 14 Maret 1983, Munawir dipanggil menghadap Presiden Soeharto di Jalan Cendana untuk diberitahukan soal pengangkatan sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan IV. Munawir sama sekali tidak kaget dengan pengangkatan ini karena jauh sebelumnya ia sudah mempunyai firasat. Hal ini bermula dari sebuah peristiwa tak terduga yang terjadi pada April 1982. Sebagai Direktur Jenderal Politik, Munawir sering mewakili Menteri Luar Negeri, Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmadja, dalam rapat-rapat Polkam tingkat menteri jika yang bersangkutan sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Rapat pada bulan April 1982 yang dipimpin Menko Polkam Panggabean, antara lain, mendengarkan laporan Menteri Penerangan Ali Murtopo, yang baru pulang dari Konferensi.

Dalam laporan itu, Islam menjadi pembahasan, yang di mata Munawir, meskipun sebagian besar betul, ada sebagian kecil yang kurang lengkap.

¹¹⁰ M Dawam Raharjo, *Pulangny Si Anak Hilang: Posisi Munawir Sjadzali di Tengah Pemikiran Islam Kontemporer*, dalam *Islam*, Komarudin Hidayat, Ahmad Gaus AF, (ed), *Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), cet 1, h. 4.

Menghadapi hal ini Munawir merasa berada pada situasi dilematis: kalau menanggapi ia bukan dari Departemen Agama, jika tidak mengeluarkan tanggapan ia khawatir para menteri yang hadir mendapat pengertian yang tidak utuh tentang Islam. Akhirnya, dengan membulatkan keberanian, Munawir memberikan tanggapan; butir-butir laporan yang menurutnya benar digarisbawahi dan yang dipandang kurang utuh dilengkapi.

Di luar dugaan, tanggapan Munawir itu mendapat sambutan dari Sekretaris Kabinet, waktu itu Drs. Moerdiono. Adalah suatu kejutan, Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri demikian menguasai agama,¹¹¹ ungkap Moerdiono. Sementara Jaksa Agung Ismail Saleh menimpali dengan mengatakan tampaknya ini satu keahlian terpendam. Munawir menduga, peristiwa ini selanjutnya dilaporkan ke atas.

Selain itu, kejadian lain juga penting untuk dicatat adalah makalah yang ditulis Munawir atas permintaan sekretaris Kabinet Moerdiono untuk menanggapi sebuah pidato mubalig Islam di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta, pada September 1982 yang menentang Pancasila sebagai asas tunggal. Makalah tanggapan diselesaikan Munawir dalam waktu tiga hari. Tulisan itu secara umum merupakan ‚ringkasan‘ tesis masternya 24 tahun lalu. Oleh Sekretaris Kabinet makalah tersebut selanjutnya dikirimkan ke ‚alamatnya‘.¹¹¹

Dua kejadian ini menurut Munawir langsung berkaitan dengan pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Hal ini berarti, Munawir sebagai intelektual yang dengan konsistensi menolak konsep negara Islam tidak hanya menemukan momentum untuk merealisasikan prinsipnya, tetapi juga memiliki persesuaian yang prinsipil dengan keputusan yang sedang disosialisasikan pemerintah.

Latar belakang santri dan pengetahuannya yang cukup luas atas kitab-kitab klasik Islam serta pengalamannya yang panjang dalam birokrasi menjadikan Munawir sebagai tokoh yang dipandang tepat memangku jabatan Menteri Agama. Sebagai seorang negarawan dan ilmuan, Munawir Sjadzali

¹¹¹ Muhammad Wahyuni Nafis, *Dari Lembah Kemiskinan*, (Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1955), h. 76.

berusaha mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya hanya terbagi dua bidang yaitu Hukum Islam dan Fiqh Siyasah.¹¹²

Untuk itu, karya tulis Munawir tidaklah melenceng jauh dari penguasaan dan pemikirannya tersebut, berikut diantaranya karya-karya tulisan Munawir Sjadzali :

- a. Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?. Semarang Usaha Taruna, 1950.
- b. Partisipasi Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI, 1984.
- c. Peranan Ilmuan Muslim dalam Negara Pancasila. Jakarta: Depag RI, 1984.
- d. Kebangkitan kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa. Jakarta: Departemen Agama RI, 1988.
- e. Reaktualisasi Ajaran Islam', Iqbal Abdul Rouf Saimina (ed). Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- f. Aspirasi Umat Islam Terpenuhi Tanpa Partai Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.
- g. Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press 1993.
- h. Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Jakarta: UI Press 1993.
- i. Bunga Rampai wawasan Islam Dewasa Ini. Jakarta: UI Press. 1994.
- j. Dari Lembah Kemiskinan, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk (ed.) Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Munawir Sjadzali. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- k. Ijtihad dan Kemaslahatan Umat', dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed) Ijtihad dalam Sorotan. Bandung: Mizan, 1996.
- l. Partisipasi umat beragama dalam pembinaan nasional.

Selain itu dalam menjalani kehidupannya sebagai negarawan dan cendekiawan Islam, Munawir mendapat penghargaan sebagai berikut : Bintang

¹¹² Detail Kabinet Menteri – Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.<http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet>, diakses tanggal 24 Juli 2016.

Mahaputera Adipradana dan Satyalencana Karya Satya Kelas II dari pemerintah, Great Cordon of Merit dari pemerintah Qatar, Medallion of the Order of Quwait Special Class dari Kuwait, Doctor Honoris Causa dari IAIN Syarif Hidayatullah dan juga Heung in Medal Second Class dari Korea Selatan.¹¹³

Makalah dan pidato penting yang pernah disampaikan di forum internasional antara lain: ‚Shari’ah an Codification Legal System’ yang diucapkan di Colombo tahun 1985, dan ‚The Role of The Muslim Religious Leaders (Ulama) in Solution of The Population Problems- Indonesia Experience’, di Kairo pada tahun 1987. Selain itu, beliau beberapa kali pidato dengan tema Reaktualisasi Ajaran Islam di beberapa kesempatan, salah satunya di Paramadinayang kemudian menimbulkan polemik pro dan kontra terhadap gagasan tersebut, khususnya mengenai pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan.¹¹⁴

B. Munawir Sjadzali Dan Pemikirannya.

1. Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris.

Berbicara mengenai reaktualisasi, khususnya ajaran Hukum Islam bidang kewarisan, Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa ia tidak pernah sama sekali merasa bahwa ia telah menjadi pencetus dengan memperkenalkan pola pikir baru mengenai pembaharuan Hukum Islam tersebut. Menurutny, hal ini dikarenakan sekitar Abad ke-12 yang lalu Abu Yusuf, seorang ulama besar serta Hakim Agung dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa walau nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya berawal dari adat dan kebiasaan, dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut.

Kemudian sekitar tujuh abad yang lalu At-Thufy, seorang Ulama besar dari madzab Hanbali, mengatakan bahwa apabila terjadi benturan antara

¹¹³ Detail Kabinet Menteri – Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.http://kepustakaan_presiden.pnri.go.id/cabinet_personal/popup_pr_fil_pejabat.php?id=327&presiden_id=2&presiden=suharto, diakses tanggal 24 Juli 2016

¹¹⁴ Munawir Sjadzali, *Polemik*, h. 1.

kepentingan masyarakat dan *nash* serta *ijma'*, maka wajib mendahulukan atau memenangkan kepentingan masyarakat atas *nash* atau *ijma'* tersebut. Selain itu, Muhammad Abduh seorang yang sementara, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pembaharu yang hidup di zaman pertengahan kedua Abad 19 dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan antara pemikiran berdasarkan *nash* dan pemikiran berdasarkan nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar. Kemudian, dua penafsir awal Abad ke-20, Muasthafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridha, sependapat bahwa hukum itu diundangkan semata-mata hanya untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Oleh karenanya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tetapi kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, dilihat dari segi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itulah, kemudian menurut Munawir Sjadzali bukan dirinyalah orang pertama yang mengajak umat Islam untuk mempertimbangkan kemungkinan reaktualisasi ajaran Islam, khususnya dibidang kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan. Menurutnya, Ulama terdahulu telah lebih dulu melemparkan gagasan pengaktualan terhadap ajaran Islam dengan lebih berani dan lebih konseptual.¹¹⁵

Kemudian, Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat Ulama untuk memperkuat pemikirannya, dengan mengambil pendapat Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa umat Islam, hendaknya harus berani membebaskan pikiran dari belenggu taqlid dan hendaknya umat Islam memahami agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan dalam mencari pengertian-pengertian agama-agama, hendaknya umat Islam kembali pada sumber-sumber pertama, yakni Alquran dan Hadis serta memperlakukan dan

¹¹⁵ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini* (Jakarta: UI Press, 1944), h. 43.

memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh manusia.¹¹⁶ Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa apa yang selama ini ia lakukan hanya merupakan usaha untuk mengikuti anjuran Muhammad Abduh tersebut. Kemudian, menurutnya lebih tepat apabila dirinya dikategorikan ke dalam penganut aliran salaf,¹¹⁷ dan bukan sekuler. Namun demikian, ia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada penilaian para pengamat, ke dalam golongan mana Munawir dikategorikan.

2. Pemahaman Alquran Antara Tekstual Dan Kontekstual.

Munawir Sjadzali mengingatkan bahayanya orang melakukan perujukan kepada Alquran semata-mata secara tekstual dengan tidak memperhatikan kondisi, situasi dan latar belakang turunnya ayat tersebut. Menurutnya, pada akhir Abad ke 19 Syaikh Muhammad Abduh menyatakan hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku tafsir karya mufasir sebelum kita, karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual umat di zaman yang berbeda dengan zaman kita hidup sekarang. Menurutnya, Muhammad Abduh, dengan berani menganjurkan umat Islam langsung membaca 2 sumber : Alquran dan Hadis. Atau dengan kata lain ia menghimbau para Ulama untuk membuat tafsir sendiri untuk kemaslahatan umat Islam yang hidup di zaman meraka. Hanya Muhammad Abduh memperingatkan bahwa untuk dapat berbuat demikian, dalam artian menafsirkan Alquran dan Hadis, seseorang harus menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk situasi kultural pada zaman itu, asbab al-nuzul (sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat), dan sejarah umat manusia.¹¹⁸

Diantara para ahli hukum Islam (*fuqaha*), terdapat *konsensus* untuk membagi hukum Islam ke dalam dua kategori : hukum yang berhubungan dengan ibadah murni dan hukum yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat atau *muamalah*. Dalam hal kategori pertama, yakni dalam hal urusan ibadah murni, hampir sama sekali tidak terdapat ruang campur tangan

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 43-44.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 44.

¹¹⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 121.

bagi mujtahid untuk melakukan suatu penalaran. Dan sedangkan dalam hal yang termasuk kategori yang kedua, yakni dalam bidang yang bersifat muamalah, terbuka kesempatan bagi pemikiran atau penalaran intelektual dalam mencari cara pelaksanaan, dengan kepekaan masyarakat dan prinsip *keadilan* sebagai dasar pertimbangan dan tolak-ukur utamanya. Sementara itu kita tahu bahwa kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip *keadilan* itu banyak berubah dan berbeda karena perbedaan zaman, lingkungan, situasi kultural budaya dan interaksi sosial. Mengenai hukum yang bertalian dengan kemasyarakatan ini, Munawir Sjadzali sependapat dengan Al-Izz Ibnu Abduslam, seorang ahli hukum Islam terkemuka dari golongan Syafi'iyah, beliau mengatakan, 'Semua usaha itu hendaknya di fokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan *duniawi* maupun *ukhrawi*. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Ia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat dan tidak dirugikan oleh perbuatan mereka yang maksiat.'¹¹⁹

Di sisi lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari golongan Hanbali, mengatakan, 'Perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi tujuan dan adat istiadat.' Selain itu, Ya'qub Ibnu Ibrahim Al-Anshary, seorang murid kesayangan Abu Hanifah dan lebih dikenal dengan Abu Yusuf, berpendirian bahwa nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya merupakan adat, adat tersebut kemudian berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung di dalam nash itu.¹²⁰

3. Posisi Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Kewarisan.

Dalam pembagian harta warisan, Alquran surat *Annisā'*, ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 121-122.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 122.

tidak langsung. Hal ini diketahui Munawir Sjadzali setelah mendapat kepercayaan sebagai menteri agama.¹²¹

Pandangan Munawir Sjadzali terhadap posisi anak laki-laki dan perempuan tentulah sangat berbeda dengan redaksi teks yang tertera pada ayat 11 surat *Annisā`*, karena meskipun pada dasarnya agama Islam tidak pernah membedakan harkat dan martabat antara seorang laki-laki dan wanita, namun dalam penerapan pembagian harta waris, tampaknya agama Islam mempunyai kebijakan lain mengenai waris. Terlepas dari alasan-alasan perbedaan faktor yang meliputinya, pokok permasalahannya, pemahaman secara redaksional pada prinsipnya bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan bagian yang diterima anak perempuan. Namun kemudian, tidak serta-merta bahwa dalam hal ini Munawir Sjadzali dituding tidak benar.

Karena kebenaran hakiki hanyalah milik Allah, dan pada umumnya para mujtahid juga tidak pernah mengklaim bahwa pendapatnya atau penafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran adalah yang paling benar. Begitupun Munawir Sjadzali, bisa jadi pemikirannya terhadap reaktualisasi hukum warisnya salah, bisa jadi benar. Dalam konteks ke-Indonesiaan, hukum waris juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana warsian itu akan dibagikan.

Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain itu masuknya budaya asing ke Indonesia turut mewarnai kemajemukan budaya dan adat. Yang mau tidak mau akan berdampak pula kepada pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Namun yang jelas, saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih medominasi dari pada pihak perempuan. Sehingga masyarakat adat '*baru*' ini pun akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula terhadap sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi anak laki-laki dan perempuan.

¹²¹ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1989), h. 2.

4. Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali.

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris. Dimana bila perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1, suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar. Sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.¹²² Sebenarnya yang menjadikan persoalan bukan hanya pada pokok persoalan 2:1 menjadi 1:1 saja, akan tetapi juga dalam konsekuensi-konsekuensi baru yang menjadi akibat langsung perubahan tersebut.

Menurut Munawir, bahwa dalam pembahagian warisan anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat *keadilan* untuk masyarakat kita sekarang ini, dapat dilihat antara lain dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, tidak saja oleh anggota masyarakat Islam awam ilmu agama, tetapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan hukum *farā'id* Islam, tetapi tidak hendak dikatakan melanggar ajaran Islam tersebut, banyak ulama melakukan *hailah*. Mumpung masih hidup mereka membagi kekayaan kepada putra-putrinya sebagai *hibah*, masing-masing mendapat bagian sama besar tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Satu hal yang tampak kurang disadari oleh para ulama tersebut adalah: dengan membagi kekayaan kepada putra-putri mereka semasa mereka masih hidup itu secara tidak langsung mereka tidak percaya lagi kepada *keadilan* hukum *farā'idh* Islam. Sebab kalau mereka percaya mereka tidak akan mengambil tindakan *pre-emptive* itu. Dari segi akidah dan iman, sikap seperti itu merupakan masalah serius dan bahaya. Juga terkesan sangat janggal bahwa dalam negara yang undang-undang dasar dan sistem perundang-undangnya mengakui persamaan pria dan wanita, dan dimana peranan kaum wanita hampir setingkat dengan pria sebagai pencari nafkah untuk keluarga,

¹²² Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 8.

dalam pembahagian waris justru dibedakan: anak perempuan hanya mendapatkan separuh dari yang diterima oleh anak laki-laki.¹²³

Menurut Munawir, hukum Islam adalah hukum Allah yang terbagi dalam ranah qat'iyyah dan *ẓanniyyah*. Ranah qat'iyyah adalah suatu hal yang pasti dan manusia (mukallaf, hamba) harus menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir hal tersebut merupakan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini akal manusia tidak mempunyai banyak peran. Di bidang *muāmalah*, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpihak pada aspek-aspek *sosiologis-historis* kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil nas yang *tarjih* dan *qat'i*.¹²⁴ Tidak mungkin mengabaikan aspek *sosiologis-historis* untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan munawir adalah kemaslahatan duniawi yang akan membawa manusia kepada kemaslahatan ukhrawi. Bagi munawir, *naṣ* hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara nash dan adat, dan adat lebih menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima. Munawir Sjadzali berpandangan dengan memberikan bagian yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Menurutnya ketentuan Alquran yang mengatur tentang kewarisan telah membatalkan kebiasaan orang arab di masa awal islam, yaitu dengan perjanjian orang dapat saling mewarisi. Menurut *nuzulnya* ayat tentang kewarisan ini juga membatalkan kebiasaan orang arab yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris perempuan bahkan juga kepada anak laki-laki yang masih kecil.¹²⁵

5. Latar Belakang Reaktualisasi Hukum Waris.

¹²³ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), Cet. I, h. 7-8.

¹²⁴ Munawir Sjadzali, *kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), h. 312.

¹²⁵ *Ibid.*

Dalam memformulasikan hukum waris antara laki-laki dan perempuan, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia melemparkan gagasan reaktualisasi hukum waris tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan tersebut ia kemukakan karena Munawir menyaksikan semakin meluasnya sikap mendua di kalangan umat islam, termasuk mereka yang akrab dengan Alquran dan Sunnah. Seperti sikap mereka dalam masalah pembagian warisan.¹²⁶

Menurutnya, banyak diantara kita yang secara formal berpegang teguh pada penafsiran harfiah ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi, tetapi perilaku pribadi tiap harinya bertolak belakang dengan apa yang secara formal mereka yakini tersebut, dengan mencari dalih dan *i'tidzar* yang tidak sesuai dengan logika. Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hailah* terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah ksatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan sikap membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.¹²⁷

Kemudian, dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam Alquran, dalam potongan surat *Annisā`* ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹²⁸

Hal tersebut dapat Munawir ketahui setelah ia mendapat kepercayaan menjabat sebagai Menteri agama. Sebagai Menteri Agama ia mendapat laporan dari banyak hakim agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah terkenal

¹²⁶ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini* (Jakarta: UI Press, 1994), h. 44.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 6.

¹²⁸ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 2.

dan kental akan keislamannya, seperti halnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan Alquran tersebut. Para hakim agama sering kali menyaksikan, apabila seorang keluarga muslim meninggal dan atas permintaan para ahli warisnya, pengadilan agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris atau *farā'id*, maka kerap kali terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut. Kemudian, memilih ke pengadilan negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan hukum Islam.¹²⁹

Menurut Munawir Sjadzali, suatu hal yang perlu secara khusus dicatat dalam pembahasan ini adalah yang enggan melaksanakan fatwa waris dari pengadilan agama dan kemudian pergi ke pengadilan negeri itu tidak hanya orang-orang yang awam terhadap hukum Islam saja, melainkan juga banyak tokoh-tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keIslaman juga turut melakukan hal yang serupa.¹³⁰

Sementara itu telah membudayanya pula penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan Alquran tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan preventif. Semasa masih hidup, mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai *hibah* atau semasa hidup mereka membuat banyak apa yang di Kalimantan Selatan lebih terkenal dengan nama wasiat wajib. Dengan demikian, pada waktu mereka meninggal, maka kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali. Menurut Munawir Sjadzali, dalam dua kasus terakhir ini, memnag secara formal tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan Alquran di atas. Akan tetapi kemudian, Munawir

¹²⁹ Afdol, *Penerapan Pemikiran Munawir Sjadzali : Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 4.

¹³⁰ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 4.

Sjadzali mempertanyakan, apakah melaksanakan ajaran agama dengan semangat demikian ini sudah betul.¹³¹

Selain beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah ia menjabat sebagai menteri agama, Munawir Sjadzali meminta pendapat kepada seorang Ulama terkemuka mengenai masalah pribadinya. Kepada Ulama tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikarunai oleh Allah SWT dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah menempuh pendidikan universitas di luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke perguruan tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah ia biyai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada apa yang akan diterima oleh anak-anak perempuannya. Kemudian Munawir Sjadzali meminta nasihat jalan keluarnya kepada Ulama tersebut.¹³²

Ulama tersebut yang ia percaya secara penuh atas integritas dan penguasaannya akan ilmu agama, menjawab bahwa tidak bisa memberikan nasihat atau *fatwa*. Ulama tersebut hanya ingin memberitahukan tentang apa yang beliau sendiri dan banyak lama lain lakukan. Menurut Ulama tersebut, selagi ia masih hidup, ulama tersebut telah telah terlebih dahulu membagikan harta kekayaannya kepada semua putera dan puterinya, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila ulama tersebut meninggal dunia, kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut *farā'id* menjadi sedikit. Mendengar jawaban tersebut Munawir Sjadzali berpikir, apakah dari segi keyakinan Islam Kebijakan tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab, Menurut

¹³¹ *Ibid.*, h. 4-5.

¹³² Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 3-4.

Munawir Sjadzali, *ulama* tersebut membagi rata kekayaannya kepada puteraputerinya selama masih hidup sebagai hibah itu karena adanya asumsi bahwa apabila *ulama* tersebut tidak mengambil langkah demikian, setelah meninggal, maka putera-puterinya akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris Islam itu, ia tidak perlu mengambil resiko kebijaksanaan preventif.¹³³

Satu hal lagi yang menarik perhatian Munawir Sjadzali ialah bahwa Aceh merupakan suatu daerah yang rakyatnya terkenal amat taat kepada agama. Dan dalam pemilihan umum yang lalu, salah satu kontestan menjadikan ceramah Munawir Sjadzali di paramadina mengenai reaktualisasi hukum waris sebagai isu. Dan dalam kampanye dari jurkam-jurkam kontestan itu menyatakan bahwa apabila Golkar menang dalam pemilu tersebut, maka Menteri Agama Munawir Sjadzali akan mengubah hukum waris Islam. Selain itu, menurutnya, seorang tokoh dari pemuda muhammadiyah sebagai mahasiswa mengadakan penelitian tentang pelaksanaan hukum waris di salah satu wilayah di Daerah Istimewa Aceh, ternyata 81 dari 100 sejumlah kasus yang ia teliti, melepaskan ketentuan-ketentuan *farā'id*, dan mencari penyelesaian di *pengadilan* negeri.¹³⁴

Bahkan, saat hingga ditetapkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³⁵ yang didalamnya menganut asas personalitas keIslaman, dalam artian tiap-tiap warga Indonesia yang beragama islam harus tunduk kepada sistem Peradilan Agama, seperti halnya masalah waris, namun kenyataannya, mayoritas masyarakat Islam Indonesia masih mempercayakan masalahnya di *Pengadilan* Negeri.¹³⁶

Menurut Munawir Sjadzali, begitulah realitas yang ia temui ditengah-tengah masyarakat. umat Islam boleh kecewa, tetapi demikianlah kenyataan sosial yang harus dengan jujur diakui ada di dalam masyarakat. sementara itu

¹³³ *Ibid.*, h. 3-4.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 4.

¹³⁵ Erfaniah, *Peradilan* (Jakarta: Logos, 1989), h. 51.

¹³⁶ Afdol, *Penerapan, Munawir Sjadzali, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 30.

salah kiranya apabila, kita menuding para pelaku penyimpangan itu, sejumlah Ulama, diartikan sebagai kurang utuhnya komitmen mereka terhadap Islam, tanpa mempelajari latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berani melakukan penyimpangan itu.

6. Bentuk *Reaktualisasi* Hukum Waris.

Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep egalitarianisme sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat Alquran terkait hukum waris, dengan menggugat konsep *keadilan* yang telah lama ketika dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.¹³⁷

Kemudian, lain dari pada hal itu, menurut Munawir Sjadzali jelas bukan dialah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh Alquran itu tidak *adil*, akan tetapi menurutnya, justru ia hanya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada *keadilan* hukum *farā'id*.¹³⁸

Dalam menghadapi kritik ceramahnya di paramadina, yang antara lain di kemukakan argumen klasik bahwa formula anak laki-laki berhak menerima dua kali lebih besar dari anak perempuan itu tercantum dalam ayat Alquran, nash sharīh yang dalam istilah ilmu *fiqh* termasuk dalil *qat'i* dan tidak boleh diubah. Dalam menanggapi argumen tersebut, Munawir Sjadzali mengemukakan hal-hal berikut : Dalam kitab suci Alquran terdapat paling sedikit terdapat empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria di samping istri (ayat 3 surat Annisā', ayat 6 surat Almu'minūn, ayat 52 surat Alazhāb dan ayat 30 surat Alma'ārij). Memang Nabi Muhammad SAW

¹³⁷ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), h. 12-13.

¹³⁸ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 5.

dahulunya selalu menghimbau kepada para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau melepaskan mereka sama sekali. Tetapi yang jelas, sampai Nabi wafat dan wahyu terakhir turun, Islam belum menuntaskan perbudakan.¹³⁹

Apa kata masyarakat non muslim terhadap Islam, apabila kita sebagai umat Islam tetap mempertahankan status quo sikap islam terhadap perbudakan pada zaman Nabi, dengan alasan empat ayat tersebut sebagai dalil-dalil yang *qat'i* . Lebih dari itu, menurutnya, apabila umat Islam mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut tetap berdiri pada *status quo* Nabi SAW dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak dapat turut berbicara mengenai hak asasi manusia yang merdeka.¹⁴⁰

Umat manusia telah menyepakati untuk mengutuk perbudakan, dalam segala *manifestasinya* sebagai musuh kemanusiaan. Sebagai pembelaan Munawir Sjadzali atas kenyataan bahwa sampai Nabi SAW wafat Islam belum menghapuskan perbudakan secara tuntas, menurutnya ada diantara para mujtahid yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena Nabi masih khawatir terhadap reaksi masyarakat pada saat itu, apabila beliau dengan tegas menghapuskan perbudakan. Menurut Munawir Sjadzali, bila metode penalaran tersebut dapat diterima, maka ia memunculkan pertanyaan : kalau dalam hal yang demikian mendasar seperti perbudakan Nabi SAW masih memperhitungkan reaksi masyarakat Arab pada saat itu, maka apakah sebagai umat Nabi Muhammad kita tidak seharusnya belajar dari kebijakannya dalam mempertimbangkan suatu permasalahan.¹⁴¹

¹³⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 120.

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 120.

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 121.

BAB IV

HASIL TEMUAN

A. Gambaran Tradisi Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang.

1. Prakatek pembagian harta waris suku Batak Muslim dan suku Minang.

Dalam tradisi masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang, apabila terjadi suatu pernikahan maka harta warisan yang dibagi adalah harta yang didapat dalam ikatan pernikahan atau harta *gono gini* atau harta bersama. Jadi dalam perkawinan yang bersatu adalah kedua hati mereka dan juga harta kekayaan mereka. Dalam sebuah keluarga susah dan senang hidup berumah tangga akan dirasakan bersama. Jadi segala kebutuhan mereka dan anak-anak keturunan mereka akan diambilkan dari harta *gono-gini* atau harta bersama.

Dengan melihat kebiasaan masyarakat dalam hal percampuran harta kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan, maka dalam masalah kewarisan atau pewarisan harta kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan suami istri. Jadi bukan hanya suami saja atau istri saja yang disebut sebagai pewaris. Selain itu, yang disebut sebagai ahli waris atau yang berhak mewarisi hanya anak-anak saja (keturunan dalam garis lurus ke bawah). Kecuali apabila pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka selain harta yang mereka hibahkan, harta yang menjadi harta bawaan akan dipisahkan dan dikembalikan kepada masing-masing saudara atau keluarga mereka, untuk diberikan kepada para ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Jika ternyata pewaris tersebut sama sekali tidak mempunyai ahli waris maka menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 191: *“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut berdasarkan atas putusan Pengadilan*

Agama akan diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”¹⁴²

Sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang adalah sistem kewarisan individual, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris. Dalam pembagian harta warisan itu, prinsip yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Suku Batak Muslim dan suku Minang, bukanlah prinsip dua banding satu sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Karena mereka (para orang tua) menganggap bahwa antara anak laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya yaitu sama-sama dikeluarkan dari ibu yang sama atau sama-sama berkedudukan sebagai anak. Sehingga dalam masalah pembagian harta warisan, mereka tidak mendiskriminasikan perolehan bagian-bagian antara anak yang satu dengan anak yang lain.

Pada suku Batak Muslim dan suku Minang tradisi pembagian waris dilakukan dengan cara seperti di bawah ini, yaitu; Harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan sebelum pewaris meninggal dunia. Besarnya harta waris yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama, dalam artian tidak ada perbedaan pembagian harta waris yang diterima masing-masing ahli waris. Pembagian tersebut dilakukan oleh semua ahli waris yang berkumpul untuk memusyawarahkannya.¹⁴³ Adapun cara pembagian harta waris yang ada dalam masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang:

- a. Harta waris dibagikan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia. Dilakukan demikian dikarenakan dikhawatirkan jika masih ada orang tua namun harta telah dibagikan ada anak yang bersikap tidak peduli kepada orang tuanya.
- b. Harta waris dibagikan ketika kedua orang tua masih hidup. Dilakukan demikian dikarenakan agar bisa dipergunakan untuk modal usaha.

¹⁴²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011) h.57.

¹⁴³ Drs. H. Rusin Bancin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019.

2. Obyek harta waris.

Kekayaan dan harta benda masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang cukup beragam seperti rumah, tanah perkebunan, hewan ternak, sawah, alat rumah tangga, uang dan yang lainnya. Harta waris peninggalan seorang pewaris di Suku Batak Muslim dan suku Minang tidak dibedakan terlebih dahulu antara harta asal suami atau istri dan harta *gono gini*, akan tetapi semuanya itu dianggap sebagai suatu kesatuan harta peninggalan dari pewaris yang harus dibagi.¹⁴⁴ Hal senada juga berlaku pada masyarakat suku Minang.¹⁴⁵

Obyek harta waris itu meliputi semua harta waris yang ada, berupa tanah, perkebunan, rumah, hewan ternak, mobil, sawah, sedangkan harta yang berupa pakaian, alat-alat atau perabotan rumah tangga, uang biasanya langsung dibagi kepada anak-anak yang ada dengan jalan kesepakatan.

3. Prinsip Kewarisan Suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang.

Adapun prinsip Kewarisan Suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang mempunyai beberapa prinsip yaitu:

a. Musyawarah untuk mufakat.

Dalam tradisi yang berlaku di Suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang untuk sebagian masyarakat muslim tidak mengenal adanya bagian waris tertentu (seperti setengah, seperempat, dll) untuk masing-masing ahli waris. Namun masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya pembagian harta waris menurut Islam bagiannya adalah dua banding satu.¹⁴⁶

Pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat diantara ahli waris. Apabila dalam warisan belum bisa dibagikan kepada

¹⁴⁴ H. Zainuddin Ujung, Ketua Sulang Silima Marga Ujung Batang Beruh, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019.

¹⁴⁵ Dafnis Pasaga, Ketua BM3 Kabupaten Dairi, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019.

¹⁴⁶ Drs. H. Rusin Bancin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019.

ahli waris. Warisan baru bisa dibagikan setelah tercapai kesepakatan bagian warisan masing-masing ahli waris.

b. Memiliki hak yang sama.

Memiliki hak yang sama yang dimaksud adalah bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan si mayit. Hak tersebut juga berlaku umum terhadap anak-anaknya baik ia sudah berkeluarga ataupun belum. Jadi hak waris tidak hanya dimiliki oleh ahli waris laki-laki yang telah berkeluarga ataupun anak perempuan yang sudah berkeluarga saja, melainkan berlaku pula bagi anak-anak yang belum berkeluarga. Di sini antara ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama, dalam artian yang disekolahkan laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama. Dimana mereka tidak ada perbedaan karena jenis mereka.

4. Sebab-sebab mewarisi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan didapat keterangan-keterangan tentang sebab-sebab terjadinya pewarisan yang berlaku di Suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang yaitu :

a. Hubungan perkawinan.

Hubungan perkawinan dapat dijadikan sebagai sebab bagi seseorang berhak menerima harta warisan. Seseorang yang telah terikat dalam hubungan perkawinan, maka diantara suami isteri masing-masing dapat mewarisi, apabila salah satu antara keduanya meninggal dunia.

b. Hubungan kekerabatan.

Hubungan darah adalah sebagai faktor utama ahli waris sebab nasab yang berhak menerima hanya anak. Untuk menentukan ahli waris sebab nasab, dibedakan menjadi beberapa kelompok/ golongan berdasarkan hubungan darah dengan si mayit. Penerima harta waris yang pertama adalah kekerabatan garis kebawah yaitu: anak, cucu, dan keturunannya. Kedua adalah kekerabatan garis keatas yaitu: bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Ketiga, garis kekerabatan menyamping: saudara sekandung, seapak, seibu, paman, bibi dan keturunannya.

5. Halangan kewarisan.

Meskipun seseorang bisa menjadi ahli waris si mayit karena salah satu sebab di atas, namun tidak semua ahli waris bisa mendapatkan hak bagian atas harta warisan yang ditinggalkan. Terhalangnya perolehan hak waris karena adanya ahli waris yang utama, seperti:

- a. Bapak atau ibu akan terhalang oleh anak.
- b. Saudara akan terhalang oleh bapak atau ibu

6. Pelaksanaan pembagian harta warisan.

Pelaksanaan pembagian waris dilakukan setelah kewajiban-kewajiban terhadap si mayit dipenuhi. Harta warisan yang dibagi merupakan harta bersih setelah dikurangi untuk keperluan perawatan dan penguburan si mayit, pemenuhan wasiat jika mayit berwasiat serta untuk pelunasan-pelunasan hutangnya jika memiliki hutang. Dalam bagian warisan pada umumnya tidak melibatkan perangkat desa maupun ulama setempat.

Pembagian harta waris yang telah dilakukan dengan cara memberi sebagian besar harta waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan dilakukan biasanya dengan jalan kesepakatan semua ahli waris yang ada dengan musyawarah atau perdamaian dalam pembagiannya. Namun bila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, baru mengundang kepala desa dan ulama setempat sebagai penengah, sekaligus sebagai saksi dalam pembagian harta waris itu.

Fungsi adanya ulama desa juga bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi masing-masing ahli waris tentang bagian mereka bila dilakukan penghitungan pembagian sesuai *farā'id*. Akan tetapi biasanya masyarakat lebih memilih untuk membagi harta waris secara kekeluargaan dan *musyawarah* perdamaian karena dengan cara itu maka akan didapatkan rasa rela dan rasa ikhlas dari masing-masing pihak.

Disisi lain, praktik penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang penulis maksud adalah tidak ditemukannya penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Batak Muslim

dan suku Minang di kota Sidikalang yang berbuntut kemeja peradilan dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ini. Perkara yang dominan adalah perkara cerai.¹⁴⁷

Diperoleh data bahwa jarang terjadi dan tidak ditemukan penyelesaian perkara warisan pada Pengadilan Agama Sidikalang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Jenis Perkara Yang Ditangani Pengadilan Agama Sidikalang.

NO	JENIS PERKARA YANG DITERIMA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cerai Talak	20	32	25	21	10
2	Cerai Gugat	44	13	16	37	15
3	Harta Bersama	0	0	1	2	0
4	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	1	0
5	Perwalian	0	1	0	1	0
6	Isbat Nikah Countensius	0	2	5	1	0
7	Isbat Nikah Volunteir	0	130	84	33	0
8	Waris	0	0	0	0	0
Jumlah		71	180	132	96	25

Sumber: data primer.¹⁴⁸

Dari kenyataan yang ada ini, penulis menganalisis bahwa faktor penyebabnya bahwa kabupaten Dairi adalah kabupaten yang mayoritas masyarakatnya masih teguh dengan adat istiadat, dalam penyelesaian perkara waris pun pasti juga menggunakan sistem adat, walaupun tidak dengan sistem adat pasti diselesaikan secara musyawarah keluarga.

B. Implementasi Pembagian Harta Warisan Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang.

Dari penelitian yang penulis laksanakan dengan melakukan wawancara kepada seluruh masyarakat yang berada di kota Sidikalang sebagai populasi¹⁴⁹,

¹⁴⁷ Rohyan SH, Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Sidikalang, wawancara di Sidikalang, tanggal 1 Agustus 2019.

¹⁴⁸ Pengadilan Agama Sidikalang, *Data Kepaniteraan*, Tahun 2015-2019.

¹⁴⁹ Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121.

dan untuk memudahkan penelitian ini, penulis mengambil beberapa sampel¹⁵⁰ sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari masyarakat yang beragama Islam yang telah melaksanakan pembagian harta warisan, yang terdiri dari 15 keluarga dari suku Batak Muslim dan 15 keluarga dari suku Minang.

Diperoleh data bahwa dalam implementasi pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang sangat bervariasi dalam sistem pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Sistem Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang.

No	Sistem Penerapan pelaksanaan	Suku				Jumlah Total Keluarga (3+5)	Total Persentase (%)
		Batak Muslim (Keluarga)	Persentase (%)	Minang (Keluarga)	Persentase (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agama	1	7	5	33	6	20
2	Adat	4	27	2	13	6	20
3	Musyawarah (Sama rata kepada seluruh ahli waris atau 1:1)	10	66	8	54	18	60
Jumlah		15	100	15	100	30	100

Sumber: data primer.¹⁵¹

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa implementasi pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dari 15 keluarga yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu, 7 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum agama Islam dengan terdiri dari 1 (satu) keluarga, 27 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum adat dengan terdiri dari 4 (empat) keluarga dan 66 % melaksanakan pembagian dengan melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan 1:1 dengan terdiri dari 10 (sepuluh) keluarga.

¹⁵⁰ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Bambang Sunggono, *ibid*, h. 122.

¹⁵¹ Hasil wawancara yang dilakukan kepada sampel.

Sedangkan implementasi pembagian harta warisan dalam tradisi pada suku Minang dari 15 keluarga yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu, 33 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum agama Islam dengan terdiri dari 5 (lima) keluarga, 13 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum adat dengan terdiri dari 2 (dua) keluarga dan 54 % melaksanakan pembagian dengan melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan 1:1 dengan terdiri dari 8 (delapan) keluarga.

Jika dijumlahkan dari keseluruhan dari 30 keluarga yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka suku Batak Muslim dan suku Minang di Kota Sidikalang 20 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum agama Islam dengan rincian sebanyak 6 (enam) keluarga yang terdiri dari 1 (satu) keluarga dari suku Batak Muslim dan 5 (lima) keluarga dari suku Minang, 20 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum adat dengan rincian sebanyak 6 (enam) keluarga yang terdiri dari 4 (empat) keluarga dari suku Batak Muslim dan 2 (dua) keluarga dari suku Minang, dan 60 % melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan 1:1, dengan rincian sebanyak 18 (delapan belas) keluarga yang terdiri dari 10 (sepuluh) keluarga dari suku Batak Muslim dan 8 (delapan) keluarga dari suku Minang.

C. Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang.

Dari penelitian yang peneliti lakukan dan temukan bahwa 60 % dengan rincian sebanyak 18 (delapan belas) keluarga yang terdiri dari 10 (sepuluh) keluarga dari suku Batak Muslim dan 8 (delapan) keluarga dari suku Minang yang melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan sama rata atau 1:1, lalu dilakukan penelitian yang mendalam berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dalam praktek pembagian waris pada masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang maka dapat dilihat bahwa

terjadi pergeseran transformasi kecenderungan dalam pelaksanaan pembagian warisan dari hukum adat kesistem pembagian sama rata atau 1:1, dimana hak perolehan anak laki-laki sama dengan anak perempuan sama. Prosesi tersebut dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya sesuai hukum *farāid* Islam.

Diperoleh data bahwa pergeseran tersebut disebabkan banyak faktor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Faktor-faktor Penyebab Pergeseran Pelaksanaan Pembagian Warisan Dari Hukum Adat Kesistem Musyawarah 1:1 Pada Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang.

No	Faktor Penyebab pergeseran pembagian Warisan	Suku				Jumlah Total Keluarga (3+5)	Total Persentase (%)
		Batak Muslim (Keluarga)	Persentase (%)	Minang (Keluarga)	Persentase (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Faktor Ekonomi	4	40	2	25	6	33
2	Faktor Pendidikan	2	20	1	12	3	17
3	Faktor Menjaga Keutuhan Tali Persaudaraan	2	20	2	25	4	22
4	Faktor Pertimbangan Kesenjangan dan Tanggung jawab	2	20	3	38	5	28
Jumlah		10	100	8	100	18	100

Sumber: data primer.¹⁵²

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor-faktor pergeseran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan di dalam keluarganya, sehingga membuka hati nurani masing-masing ahli waris yang merasa iba melihat kondisi para saudara perempuan mereka, yang menggantungkan mata pencaharian dari berkebun saja, sedang untuk anak laki-laki memiliki pekerjaan yang tetap diantaranya ada yang bekerja sebagai PNS, pengusaha, pedagang, yang kesemuanya sudah mapan, sedangkan saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan serba tidak

¹⁵² Hasil wawancara yang dilakukan kepada sampel.

berkecukupan,¹⁵³ dan agar dapat dipergunakan sebagai modal usaha oleh anak-anak mereka.¹⁵⁴

2. Faktor Pendidikan.

Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi sesuatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Hal ini berpengaruh khususnya kasus keluarga bapak Tombang Padang dan Sepe Angkat, arena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Pertimbangan alasan mereka

¹⁵³ Kasus keluarga bapak Lompong Angkat dan Ibu Banak Padang. Lompong Angkat adalah seorang pemuka Suku Batak Muslim yang tinggal di desa Gunung Amal Lak-lak yang dianggap tahu dalam bidang agama. Beliau meninggal pada tahun 1979 dalam usia 56 tahun. Beliau meninggalkan seorang isteri yaitu Ibu Banak Padang dan 8 anak yang terdiri dari 5 (lima) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan yaitu Bahrum Angkat, Baharuddin Angkat, Basyaruddin Angkat, Kasmiatun Angkat, Abdur Rahman Angkat, Karna Angkat, Zatiyah Angkat Dan Hidayat Angkat. Ibu Banak Padang meninggal pada tahun 2002 dalam usia 78 tahun. Harta peninggal orang tua mereka berupa tanah darat seluas 4 hektar, Ladang seluas 2 hektar. Setelah 16 (enam belas) tahun tepatnya tahun 2018 atas inisiasi bapak Abdur Rahman Angkat meminta untuk harta waris dibagikan. Pada awalnya keluarga bermusyawarah dan bermufakat pembagian harta waris tersebut dibagikan dengan cara menghitung bagian berdasarkan hukum waris Islam yaitu dua banding satu, tetapi seluruh anggota bermufakat untuk membagi sama rata yaitu 1:1, yaitu masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan 12,5 rante per orang tanah darat dan 6,25 rante per orang untuk perladangan. Hal ini disebabkan pertimbangan hati nurani yang merasa iba melihat kondisi para saudara perempuan mereka, yang menggantungkan mata pencaharian dari berkebun saja, sedang untuk anak laki-laki memiliki pekerjaan yang tetap diantaranya ada yang bekerja sebagai PNS, pengusaha, pedagang, yang kesemuanya sudah mapan, sedangkan saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan serba tidak berkecukupan. Disamping itu dengan pertimbangan bahwa saudara perempuan mereka berperan andil yang besar dalam merawat orang tua (khususnya ibu) dimasa tuanya hingga akhir hayatnya

¹⁵⁴ Yasman, Informan merupakan anak tertua bapak Jurnalis Piliang dan ibu Yelmi Guchi, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019. Bapak Jurnalis Piliang dan ibu Yelmi Guchi adalah pengusaha alat perabot yang beralamat di jalan Kopi Sidikalang. Memiliki dua anak laki-laki serta dua anak perempuan. Masing-masing bernama Yasman, Sri Wahyuni, Dina dan Ahmad Yenis. Memiliki harta warisan berupa 1 rumah dan 3 ruko yang di kota Sidikalang dan kebun karet seluas 5 hektar yang terletak di desa Sungai Raya. Memiliki pemikiran bahwa harta yang mereka miliki harus dibagi sebelum mereka meninggal, karena dikhawatir apabila harta dibagi setelah mereka meninggal akan terjadi perselisihan diantara anak-anak mereka dan agar dapat dipergunakan sebagai modal usaha oleh anak-anak mereka. Dalam pembagian harta mereka menerapkan asas bagi sama rata 1:1 tanpa membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kesetaraan, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan sama. Dari hasil pembagian Yasman yang merupakan anak tertua mendapat ruko yang beralamat di jalan Kopi Sidikalang, Dina dan Ahmad Yenis mendapat ruko yang berelamat di jalan Tembako Sidikalang, sedang Sri Wahyuni mendapat ruma yang beralamat di jalan perluasan Sidikalang.

(Togar Padang dan Rudianto Padang) disekolahkan sampai tingkat sarjana S1 dan memiliki pekerjaan sebagai PNS dan sedangkan saudara perempuan mereka (Butet Padang dan Endang Padang) hanya disekolahkan sampai tingkat SMA saja dan memiliki pekerjaan ibu rumah tangga saja dan suami-suami mereka bekerja sebagai buruh kasar. Dengan demikian bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.¹⁵⁵

3. Faktor Menjaga keutuhan tali persaudaraan.

Faktor ini dalam berlaku pada kasus keluarga bapak Andi Mohan Bancin dan Ibu Mihar Manik. Dalam pembagian harta warisan, hak perolehan anak perempuan sama dengan anak laki-laki 1:1, pertimbangan untuk lebih mempererat tali persaudaraan. Karena mereka berpandangan jangan sampai sebab pembagian harta warisan ini keluarga berpecah belah.¹⁵⁶ Begitu juga

¹⁵⁵ Togar Padang, Informan merupakan anak tertua dari bapak Tombang Padang, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019. Bapak Tombang Padang adalah seorang pedagang, beliau meninggal pada tahun 2007 dalam usia 65 tahun. Meninggalkan ahli waris seorang isteri, 4 orang anak yang terdiri 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Masing-masing bernama Togar Padang, Butet Padang, Rudianto Padang dan Endang Padang. Harta waris tidak langsung dibagikan karena pertimbangan ibu mereka (ibu Sepe Angkat) masih ada. Empat tahun kemudian ibu mereka (ibu Sepe Angkat) meninggal dalam usia 63 tahun. Beliau juga hanya seorang ibu rumah tangga, beliau meninggalkan harta warisan berupa rumah serta ahli waris empat orang anak tersebut diatas. Satu minggu kemudian pembagian harta waris tersebut dilakukan dipimpin oleh anak yang tertua yaitu Togar Padang dan tidak mendatangkan pihak desa atau ulama desa setempat, karena bagi mereka pembagian waris adalah urusan pribadi keluarga. Selama tidak terjadi perselisihan maka urusan dianggap selesai. Proses membaginya adalah seluruh harta peninggalan ibu Sepe Angkat yang juga merupakan harta tinggalan bapak Tombang Padang merupakan harta pencarian bersama. Kemudian harta peninggalan yang berupa tanah beserta rumah yang terletak di jalan tembakو Sidikalang, sesuai wasiat ibu Sepe Angkat semasa hidup tidak boleh dijual, dijadikan rumah berkumpul atau dalam bahasa pak-pak "*sapo merpulung*", walaupun dijual hanya boleh pihak keluarga yang membelinya. Dengan berjalan waktu dan dikarenakan perbedaan tingkat ekonomi yang berbeda maka rumah yang merupakan warisan peninggalan orang tua mereka dijual kepada Togar Padang yang merupakan anak tertua dari 4 bersaudara tersebut dengan harga Rp. 540.000.000,-. Lalu diadakan musyawahan keluarga dan menghasilkan kata mufakat berdasarkan pertimbangan persaudaraan dan kemudian hasil penjualan harta warisan tersebut dibagi rata 1:1. Dalam kasus ini Togar Padang dan Rudianto Padang mendapatkan bagian yang sama dari pada kedua saudara perempuan mereka yaitu Butet Padang dan Endang Padang dengan alasan mereka (Tombang Padang dan Rudianto Padang) disekolahkan sampai tingkat sarjana S1 dan memiliki pekerjaan sebagai PNS dan sedangkan saudara perempuan mereka (Butet Padang dan Endang Padang) hanya disekolahkan sampai tingkat SMA saja dan memiliki pekerjaan ibu rumah tangga saja dan suami-suami mereka bekerja sebagai buruh kasar dan masing-masing mereka mendapatkan bagian sebesar Rp. 135.000.000

¹⁵⁶ Rusin Bancin, Informan merupakan anak tertua bapak Andi Mohan Bancin, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019. Bapak Andi Mohan Bancin adalah seorang petani yang meninggal pada tahun 1970 dalam usia 56 tahun. Beliau meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Mihar Manik, dan 7 orang yang terdiri 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Masing-masing bernama Rusin Bancin, Ibrahim Bancin, Husin Ibrahim, Imran Bancin, Arifin

pada kasus keluarga bapak Jurnalis Piliang dan Ibu Yelmi Guchi, hak perolehan anak perempuan sama dengan anak laki-laki 1:1 disebabkan pertimbangan pemikiran bahwa apabila harta yang mereka miliki dibagi setelah meninggal dikhawatir akan terjadi perselisihan diantara anak-anak mereka.¹⁵⁷

4. Faktor Kesetaraan dan Tanggung Jawab.

Kecenderungan pertimbangan kesetaraan dan tanggung jawab yang sama pada masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang pada saat sekarang ini sudah menjadi keniscayaan. Perempuan dituntut memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Hal ini yang menjadi pertimbangan pada kasus keluarga bapak Lompong Angkat dan Ibu Banak Padang. Pertimbangan bahwa saudara perempuan mereka berperan andil yang besar dalam merawat orang tua (khususnya ibu) dimasa tuanya hingga akhir hayatnya.¹⁵⁸ Begitu juga pada kasus keluarga bapak Zainuddin dan ibu Siti Khadijah. Saudara perempuan mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sedangkan para

Bancin, Nur 'Aini Bancin dan Kartini Bancin. Harta waris tidak langsung dibagikan karena pertimbangan ibu mereka (Ibu Mihar Manik) masih ada. Tahun 2000 ibu mereka (Ibu Mihar Manik) meninggal dalam usia 72 tahun. Meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 3 hektar, kebun kemenyan 5 hektar dan rumah 1 persil, yang kesemuanya terletak di desa Gunung Amal Lac Lak-lak. Tiga tahun setelah meninggalnya ibu mereka tepatnya tahun 2003, atas inisiasi bapak Rusin Bancin selaku anak tertua dilakukan pembagian harta warisan dan pembagian harta waris tersebut tidak mendatangkan pihak desa atau ulama desa setempat, karena bagi mereka pembagian waris adalah urusan pribadi keluarga. Selama tidak terjadi perselisihan maka urusan dianggap selesai. Proses membaginya adalah seluruh harta peninggalan Ibu Mihar Manik yang juga merupakan harta tinggalan bapak Andi Mohan Bancin dikumpulkan tidak memandang harta asal dan gono gini, kemudian harta warisan tersebut dibagi dengan cara bagi rata, tanpa membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yang didahului dengan musyawarah mufakat setelah masing-masing mengetahui jumlah bagian masing-masing menurut hukum waris Islam. Dengan masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan mendapat 9,4 rante perorang untuk tanah darat. Sedangkan kebun kemenyan disepakati tidak dibagi, melainkan disewakan dan hasilnya masing-masing secara bergilir tiap tahun secara bergantian mengambil hasil dari jasa sewanya. Dan untuk rumah peninggalan disepakati tidak dibagi, dijadikan rumah berkumpul atau istilah suku Bapak Pak-pak dengan sebutan "*sapo merpulung*". Adapun pertimbangan mereka melakukan pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata 1:1 yaitu mereka beranggapan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai anak dan untuk lebih mempererat tali persaudaraan. Karena mereka berpandangan jangan sampai sebab pembagian harta warisan ini keluarga berpecah belah

¹⁵⁷ Yasman, Informan merupakan anak tertua, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019.

¹⁵⁸ Abdur Rahman Angkat, Informan merupakan anak kelima, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019.

anak lagi tidak memiliki andil besar, bahkan kerap kali tidak peduli dengan ibu mereka dengan alasan kesibukan mereka masing-masing.¹⁵⁹

Dari penelitian yang penulis lakukan dan temukan, apakah ada keterkaitan pengetahuan sampel dan informan dari suku Batak Muslim dan suku Minang dengan sosok Munawir Sjadzali dan pemikiran serta apakah ada pengaruh dari pemikiran Munawir Sjadzali tersebut terhadap implementasi pembagian harta warisan dalam keluarga masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4. Pengetahuan Masyarakat Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Kota Sidikalang Tentang Sosok Munawir Sjadzali Dan Pemikirannya Serta Kaitannya Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan.

No	Jawaban	Suku				Jumlah Total Keluarga (3+5)	Total Persentase (%)
		Batak Muslim (Keluarga)	Persentase (%)	Minang (Keluarga)	Persentase (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tahu Sosok dan Pemikirannya Tapi Tidak Ada Kaitannya	1	10	1	13	2	11
2	Tahu Sosoknya Tapi Tidak Tahu Pemikirannya dan Sama Sekali Tidak Ada Kaitannya	9	90	7	87	16	89

¹⁵⁹ H. Zainuddin Ujung, Informan merupakan anak menantu (suami dari Nur Shafiah), wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019. Bapak Zainuddin adalah seorang perwira polisi aktif yang meninggal pada tahun 1977 dalam usia 50 tahun. Meninggalkan ahli waris seorang isteri dan tiga anak laki-laki serta empat anak perempuan. Masing-masing bernama Ridwan, Nur Shafiah, Jailani Abbas, Rafi'ah, Rubiatun, Dairianto dan Nilawati. Harta waris tidak langsung dibagikan karena pertimbangan ibu mereka (ibu Siti Khadijah) yang seorang ibu rumah tangga masih hidup. Tahun 2012 ibu mereka (ibu Siti Khadijah) meninggal dalam usia 74 tahun. Meninggalkan harta warisan berupa rumah yang terletak di jalan Ahmad Yani Batang Beruh Sidikalang, sebidang kebun seluas 1,5 hektar di desa Kuta Raja dan tanah darat seluas 1 hektar di desa Beskem Sidiangkat. Satu bulan kemudian pembagian harta waris tersebut dilakukan dipimpin oleh anak yang tertua yaitu Ridwan dan tidak mendatangkan pihak desa atau ulama desa setempat, karena bagi mereka pembagian waris adalah urusan pribadi keluarga. Pada saat musyawarah keluarga, salah seorang dari ahli waris yang bernama Dairianto yang merupakan anak laki-laki paling kecil meminta dan bersikeras pembagian harta warisan dilakukan menurut hukum Islam. Sedangkan abang-abangnya yaitu Ridwan dan Jailani Abbas dibagi sama rata 1:1 dengan pertimbangan, bahwa semasa hidup ibu mereka (ibu Siti Khadijah) yang merawat adalah saudara perempuan mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sedangkan para anak lagi tidak memiliki andil besar, bahkan kerap kali tidak peduli dengan ibu mereka dengan alasan kesibukan mereka masing-masing. Atas dasar itu maka harta warisan tersebut, yang berupa rumah dijual kepada salah satu ahli waris yaitu Nilawati dengan harta Rp. 175.000.000,-. Lalu hasil penjualan dibagi rata 1:1, masing-masing mendapat Rp. 25.000.000,-/ orang, 5,5 rante kebun di desa Kuta Raja dan 3,5 rante tanah di desa Beskem Sidiangkat

Jumlah	10	100	8	100	18	100
--------	----	-----	---	-----	----	-----

Sumber: data primer.¹⁶⁰

Dari tabel di atas dapat dilihat secara terperinci bahwa menyamaratakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 dalam pembagian harta warisan pada suku Batak Muslim tidak dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap sosok Munawir Sjadzali dan pemikirannya, terbukti hanya 10 % yang terdiri dari 1 (satu) keluarga saja yang mengetahui sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri agama, dan mengetahui pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris, tetapi tidak ada kaitannya menjadi inspirator dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, dan 90 % yang terdiri dari 9 (sembilan) keluarga yang mengetahui sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri agama, tetapi tidak mengetahui pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris.

Sedangkan pada suku Minang tidak dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap sosok Munawir Sjadzali dan pemikirannya, terbukti hanya 13 % yang terdiri dari 1 (satu) keluarga saja yang mengetahui sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri agama, dan mengetahui pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris, tetapi tidak ada kaitannya menjadi inspirator dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, dan 87 % yang terdiri dari 7 (tujuh) keluarga yang mengetahui sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri agama, tetapi tidak mengetahui pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris.

Jika secara keseluruhan dari 18 keluarga melaksanakan pembagian harta warisan dengan sistem musyawarah dalam penelitian ini, yaitu menyamaratakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 dalam pembagian harta warisan pada suku Batak Muslim dan suku Minang tidak dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap sosok Munawir Sjadzali dan pemikirannya, terbukti hanya 11 % yang terdiri dari 1 (satu) keluarga yang mengetahui sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri agama, dan mengetahui pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris, tetapi tidak ada kaitannya menjadi inspirator dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Dan 89 % yang terdiri dari 16 (enam belas) keluarga yang mengetahui sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri

¹⁶⁰ Hasil wawancara yang dilakukan kepada sampel.

agama, tetapi tidak mengetahui pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris, sehingga jauh sama sekali dan tidak ada kaitannya menjadi inspirator dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

Tetapi ketika diteliti lebih dalam tentang pemikiran Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum Islam khususnya dalam hukum *farā'id* yang tentang hak perolehan anak perempuan sama rata dengan bagian anak laki-laki 1:1 dengan pertimbangan *sosiologis-historis* berdasarkan faktor-faktor yang ada, mereka menyetujuinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Respon Masyarakat Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Kota Sidikalang Terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Hukum Waris Serta Penerapannya.

No	Jawaban	Suku				Jumlah Total Keluarga (3+5)	Total Persentase (%)
		Batak Muslim (Keluarga)	Persentase (%)	Minang (Keluarga)	Persentase (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Setuju	15	100	15	100	30	100
2	Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-
Jumlah		15	100	15	100	30	100

Sumber: data primer.¹⁶¹

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh sampel dan informan menyetujui pemikiran Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam khususnya menyamaratakan hak perolehan bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama rata atau 1:1, terbukti dari 30 sampel secara menyeluruh 100 % menjawab menyetujui pemikiran tersebut dengan pertimbangan *sosiologis-historis* berdasarkan faktor-faktor yang ada berdasarkan kontek kekinian.

D. Analisis Pengaruh Pemikiran Munawir Sjadzali Terhadap Hak Perolehan Anak Perempuan Pada Praktek Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kota Sidikalang ditemukan bahwa implementasi dalam pembagian harta waris sama rata atau 1:1 kepada

¹⁶¹ Hasil wawancara yang dilakukan kepada sampel.

anak laki-laki dan anak perempuan pada tradisi masyarakat Suku Batak Muslim dan suku Minang tidak dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali. Hal tergambar melalui dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para informan, yaitu para keluarga dari Suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang yang melakukan pembagian harta warisan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para keluarga informan, dan hampir semua jawaban mereka sama dan mirip. Adapun hasil temuan yaitu:¹⁶²

1. Hampir keseluruhan keluarga dari suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang melakukan pembagian harta warisan dengan dasar musyawarah bermufakat yang kemudian dalam pembagian tersebut anak laki-laki dan anak perempuan mendapat hak yang sama 1:1.
2. Faktor yang mempengaruhi para keluarga membagi rata harta warisan tersebut yaitu pertimbangan hati nurani, karena kami yang merasa iba melihat kondisi para saudara perempuannya, yang menggantungkan mata pencaharian dari berkebun saja, sedangkan para anak laki-laki memiliki pekerjaan yang tetap diantaranya ada yang bekerja sebagai PNS, pengusaha, pedagang, yang kesemuanya sudah mapan, sedangkan saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan serba tidak berkecukupan. Disamping itu dengan pertimbangan bahwa saudara perempuan mereka berperan andil yang besar dalam merawat orang tua (khususnya ibu) dimasa tuanya hingga akhir hayatnya.
3. Dalam kaitkan dengan pengetahuian mereka dengan sosok tokoh nasional yang bernama Munawir Sjadzali dan pemikirannya, hampir keseluruhan dari mereka mengetahuinya.
4. Keputusan keluarga mereka dalam mengambil keputusan dalam musyawarah mufakat terpengaruh atau merujuk kepada pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 atau sama rata, hanya berdasarkan rasa kemanusiaan aja.

¹⁶² Abdur Rahman Angkat dan keseluruhan sampel, wawancara di Sidikalang, tanggal 8 Februari 2019.

5. Keseluruhan keluarga setuju dengan pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 atau sama rata dengan alasan aspek kemanusiaan atau keadaan sosiologis-historis atau aspek muāmalah lainnya, dengan tidak mengabaikan realita masa sekarang, peran anak perempuan lebih dominan dibanding anak laki-laki.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, peneliti berkesimpulan pelaksanaan pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang tidak terinisiasi atau dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali. Pergeseran sistem pembagian harta waris secara adat pada tradisi suku Batak Muslim yang dikenal dengan sistem *patrilineal* dan suku Minang yang dikenal dengan sistem *matrilineal* di kota Sidikalang disebabkan oleh alasan pertimbangan *sosiologi-historis* yang berkesesuaian dengan pendapat Munawir Sjadzali, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor menjaga keutuhan tali persaudaraan dan faktor pertimbangan kesetaraan dan tanggung jawab.

Hal yang menarik menurut analisis peneliti adalah bahwa, walaupun secara eksplisit¹⁶³ pertimbangan mereka dalam melaksanakan pembagian harta warisan sama rata 1:1 tidak terinisiasi atau dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali, tetapi secara implisit¹⁶⁴ memiliki nilai semangat yang sama dengan pemikiran Munawir Sjadzali yang dibuktikan dengan pernyataan sikap dan prakteknya dalam pembagian harta warisan bahwa hak perolehan anak perempuan sama rata 1:1 dengan anak laki-laki. Hal ini terbukti dari hasil temuan bahwa 100 % masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang setuju dengan pemikiran tersebut.

¹⁶³ Gamblang, tegas. Dalam.....*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), h. 379.

¹⁶⁴ Terkandung didalamnya (meskipun tidak dinyatakan secara jelas dan terang-terangan), tersirat. Dalam.....*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), h. 548.

E. Analisis Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali.

Asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang adalah asas kewarisan individual, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris untuk dibagi secara perorangan. Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari analisis garis hukum Alquran mengenai pembagian harta warisan.¹⁶⁵

Dalam pembagian harta warisan itu, prinsip yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Suku Batak Muslim dan suku Minang, bukanlah prinsip 2:1 sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, karena mempertimbangkan aspek *sosilogis-historis*. Anggapan bahwa antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam masalah pembagian harta warisan, mereka tidak mendiskriminasikan perolehan bagian antara anak yang satu dengan anak yang lain.

Hak waris anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 seperti konsep waris Islam selama ini dianggap sudah final karena landasan hukumnya *qaṭ'i al-wurūd* dan *qaṭ'i al-dilālāh* sehingga tidak bisa ditafsirkan lain, tetapi kenyataan masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang ada kecenderungan tidak ingin membedakan pemberiannya baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih lagi dengan derasnya isu kesetaraan gender, yang berimplikasi terhadap pembagian harta warisan dengan tidak membedakan hak anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagian masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang yang ada di kota Sidikalang memilih pembagian harta waris dengan memperhatikan aspek *sosiologis-historis* antara anak perempuan dan anak laki-laki.

Pertimbangan hati nurani yang merasa iba melihat kondisi para saudara perempuan mereka, yang menggantungkan mata pencaharian dari berkebun saja, sedang untuk anak laki-laki memiliki pekerjaan yang tetap diantaranya ada yang

¹⁶⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 56.

bekerja sebagai PNS, pengusaha, pedagang, yang kesemuanya sudah mapan, sedangkan saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan serba tidak berkecukupan. Disamping itu dengan pertimbangan bahwa saudara perempuan mereka berperan andil yang besar dalam merawat orang tua (khususnya ibu) dimasa tuanya hingga akhir hayatnya inilah contoh kasus yang terjadi pada keluarga bapak Lompong Angkat dan Ibu Banak Padang.

Petimbangan sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka harus bekerjasama untuk membanting tulang dengan cara bertani. Masyarakat juga beralasan anak laki-laki mereka yang disekolahkan sampai tingkat sarjana telah menghabiskan biaya atau harta orang tuanya dibandingkan dengan anak perempuan yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah tingkat pendidikannya sehingga ketika pembagian harta dilaksanakan dengan 2:1 dirasa kurang adil, ini terjadi pada contoh dalam kasus keluarga keluarga bapak Tombang Padang dan Sepe Angkat yang memiliki empat anak yaitu Togar Padang dan Rudianto Padang disekolahkan sampai tingkat sarjana S1 dan memiliki pekerjaan sebagai PNS dan sedangkan saudara perempuan mereka Butet Padang dan Endang Padang hanya disekolahkan sampai tingkat SMA saja dan memiliki pekerjaan ibu rumah tangga saja dan suami-suami mereka bekerja sebagai buruh kasar. Dari hasil penjualan rumah yang merupakan harta peninggalan orang tua mereka sebesar Rp. 540.000.000,-, masing mereka mendapatkan bagian sebesar Rp. 135.000.000,-.

Begitu juga contoh kasus pada keluarga bapak Andi Mohan Bancin dan Ibu Mihar Manik. Adapun pertimbangan mereka melakukan pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata 1:1 yaitu mereka beranggapan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai anak dan untuk lebih mempererat tali persaudaraan. Karena mereka berpandangan jangan sampai sebab pembagian harta warisan ini keluarga berpecah belah.

Berbeda dengan kasus yang terjadi pada keluarga bapak Jurnalis Piliang dan Ibu Yelmi Guchi. Mereka memiliki pemikiran bahwa harta yang mereka miliki harus dibagi sebelum mereka meninggal, karena dikhawatir apabila harta dibagi setelah mereka meninggal akan terjadi perselisihan di antara anak-anak

mereka dan agar dapat dipergunakan sebagai modal usaha oleh anak-anak mereka. Dalam pembagian harta mereka menerapkan asas bagi sama rata 1:1 tanpa membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kesetaraan, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan sama.

Begitu juga sama halnya ada kasus yang terjadi pada keluarga Zainuddin dan ibu Siti Khadijah. Pada saat musyawarah keluarga, salah seorang dari ahli waris yang bernama Dairianto yang merupakan anak laki-laki paling kecil meminta dan bersikeras pembagian harta warisan dilakukan menurut hukum Islam. Sedangkan abang-abangnya yaitu Ridwan dan Jailani Abbas dibagi sama rata 1:1 dengan pertimbangan, bahwa semasa hidup ibu mereka (ibu Siti Khadijah) yang merawat adalah saudara perempuan mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sedangkan para anak lagi tidak memiliki andil besar, bahkan kerap kali tidak peduli dengan ibu mereka dengan alasan kesibukan mereka masing-masing.

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang sudah mengalami pergeseran. Pergeseran ini tidak terlepas dari aspek-aspek *muāmalah*.

Kasus keluarga yang mempraktikkan pembagian harta waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan dilakukan karena adanya persetujuan dan atas musyawarah seluruh ahli waris. Proses pembagian dalam bentuk ini seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan harta asal dan harta bersama, kemudian memberikan sebagian harta tadi sesuai dengan kesepakatan ahli waris bahwa hak perolehan anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki sama rata 1:1.

Apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam, maka pembagian harta waris dengan porsi hak perolehan anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki sama rata 1:1, dilarang karena menyimpang dari ketentuan hukum waris Islam yaitu seorang anak laki-laki mendapatkan perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan.

Karena hal yang *pertama* adalah nafkah perempuan telah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarganya yang lain. *Kedua*, perempuan tidak dituntut untuk memberi nafkah kepada siapapun, sedangkan laki-laki dituntut menanggung nafkah sanak keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya. *Ketiga*, kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi *vital*, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibanding dengan perempuan. *Keempat*, laki-laki dituntut memberi mahar isteri serta memberikannya sandang pangan, papan bagi isteri dan anak-anaknya. *Kelima*, biaya sekolah anak, ongkos pengobatan anak, isteri dan kebutuhan lainnya menjadi tanggung jawab suami, tidak menjadi tanggung jawab isteri.¹⁶⁶

Dengan demikian, segala belanja yang bersifat materiil menjadi tanggung jawab laki-laki yang sudah dewasa, sebagai tuntunan hukum Islam, yakni perintah Allah SWT. yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Firman Allah dalam surat At-talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁶⁷

Dari uraian diatas dapat ditarik hikmah, mengapa bagian laki-laki untuk perempuan berbeda. Barang siapa lebih banyak mengeluarkan biaya tanggung jawabnya lebih besar, maka demi keadilan, ia berhak menerima yang lebih banyak dan memadai. Islam memberi bagian kepada laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, sehingga perempuan selalu diliputi rizki dan perlindungan laki-laki, sebagaimana penjelasan tadi.

¹⁶⁶ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: cv Diponegoro, 1988, h.23.

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010) h.559.

Dengan demikian perempuan lebih banyak mengenyam kesenangan dan kenikmatan dibanding dengan laki-laki. Dia mendapat warisan dengan tidak mempunyai beban tanggung jawab dari apa yang diperolehnya. Dia dibebaskan tuntutan memberi nafkah, sedangkan laki-laki dituntut untuk memberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan seluruh keluarga. Sebab keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi dan jasa masing-masing dalam masyarakat.

Tentang perbedaan pembagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang ditentukan Alquran tersebut, yang perlu dijadikan pijakan dalam memahami pesan Alquran adalah tujuan menentukan bagian waris tersebut, yaitu mewujudkan keadilan secara proporsional. Disini yang di tuntut adalah bagaimana pembagian tersebut dapat memenuhi rasa keadilan, dengan memuaskan kepada pokok-pokok terkait dengan tidak ada yang merasa dirugikan atau dirampas haknya. Hal ini tentunya harus disesuaikan dengan pertimbangan fasilitas yang telah dinikmati masing-masing ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Pembagian harta waris ini dilaksanakan karena adanya perdamaian keluarga ialah perasaan rela atau *legowo* satu sama lain terhadap bagian yang diterima ahli waris dilihat dari kebutuhan masing-masing. Sedangkan Hasbi ash-Shiddiqy menyatakan bahwa apabila mereka mempunyai suatu persetujuan terhadap cara pembagian itu maka diikutilah cara itu.¹⁶⁸

Praktik pembagian harta waris dengan porsi hak perolehan anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki sama rata 1:1 yang dilakukan dengan musyawarah maka akan menimbulkan pengaruh positif atau kemaslahatan yang dengan wujud kemanfaatan bagi kehidupan berkeluarga karena perpecahan, perselisihan dapat dihindari, begitu pula dengan hubungan silaturahmi yang akan tetap terjaga.¹⁶⁹

Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa pemberian itu sebagai perwujudan makna adil bagi mereka. Dan pemberian itupun atas kesepakatan bersama. Modifikasi atas pelaksanaan kewarisan atas hasil kesepakatan dan

¹⁶⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawāris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010) h.77.

¹⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008) h.223.

musyawarah seperti ini sesuai dengan pasal 183 KHI yaitu “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*”.¹⁷⁰

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Alquran dan *Hadis*, hukum yang berlaku universal di bumi manapun di dunia ini. Namun, jika terdapat perbedaan paham dikalangan ulama *mazhab* dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada Allah dan *Rasul*-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut diperbolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat.¹⁷¹

Sebuah aturan hukum waris itu bersifat fakultatif atau melengkapi. Artinya para ahli waris boleh memilih aturan hukum waris mana yang akan digunakan dalam pembagiannya. Baik itu pembagian menurut hukum adat, perdata Islam, maupun kesepakatan bersama antara ahli waris.¹⁷²

Pembagian waris dengan cara damai sesuai dengan firman Allah surat An-nisā` ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁷³

Firman Allah surat Al-anfal ayat 1 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

¹⁷⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* cet. 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011) h.55.

¹⁷¹ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011) h. 86.

¹⁷² Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009) h. 3.

¹⁷³ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010) h. 99.

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”¹⁷⁴

Firman Allah dalam surat Al-hujarāt ayat 9-10 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرحَمُونَ.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”¹⁷⁵

Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas dapat kita ketahui bahwa dasar-dasar hukum diatas menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi harta warisan atas dasar perdamaian. Boleh jadi praktik semacam ini, banyak dilakukan sebagian masyarakat, yang lebih menempatkan kerukunan keluarga sebagai sesuatu yang diutamakan.¹⁷⁶

Munawwir Sjadzali disini menawarkan perubahan yang lebih revolusioner. Karena Munawwir tidak hanya melihat kesamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga bagian harta warisan yang akan diperoleh laki-laki dan perempuan menurut Munawwir mempunyai besaran yang sama. Dalam permasalahan ini Munawwir sangat berani mengusulkan perubahan terhadap hukum kewarisan Islam. Melalui gagasannya yang berupa ‘Reaktualisasi Ajaran Islam’, mencoba menyentuh rumusan yang menurut kebanyakan umat Islam tidak boleh disentuh. Yaitu rumusan tentang pembagian 2:1 antara laki-laki dan

¹⁷⁴ Ibid., h. 188.

¹⁷⁵ Ibid., h. 156.

¹⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawāris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 200.

perempuan. Yang mana Munawwir mengemukakan bahwa rumusan tersebut saat ini tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Karena dengan memberlakukan rumusan tersebut, maka nilai dasar agama yang berupa keadilan akan tercederai.

Karena bagi Munawwir budaya di Indonesia tidak seperti budaya di Arab yang menjadikan perempuan berada di bawah laki-laki. Sehingga laki-laki berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak. Sedangkan di Indonesia laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Di Indonesia, suami dan istri berada pada posisi yang saling memberi dan saling menguntungkan, sehingga mereka dianggap sebagai mitra yang berada pada posisi yang sama. Selain karena pertimbangan kebudayaan tersebut, Munawwir menyaksikan banyak kasus yang menyelewengkan konsep waris karena dianggap tidak memberikan keadilan. Misalnya jika ada seseorang yang ingin membagikan hartanya secara sama kepada para ahli warisnya, mereka melakukannya dengan cara *hibah*, sehingga jika orang tersebut meninggal maka hartanya tinggal sedikit, atau bahkan habis yang kemudian tidak ada harta warisan yang perlu dibagikan lagi. Kenyataan tersebutlah yang disaksikan Munawwir yang kemudian memberikan rumusan 1:1 antara laki-laki dan perempuan.

Munculnya rumusan ini tidak lahir dari ruang hampa, tapi ia muncul dari kegelisahan-kegelisahan dari apa yang dilihatnya dalam praktek masyarakat. Pengalamannya sebagai Menteri Agama yang sering mendapatkan laporan tentang praktek keagamaan di kalangan masyarakat juga telah menggiring Munawwir untuk dapat mencari solusi dan rumusan baru dalam mereaktualisasikan hukum kewarisan Islam. Karena Munawwir melihat bahwa kebanyakan cara ber-Islamnya seseorang dapat dianggap mendua, di satu sisi dia ingin menerapkan hukum kewarisan Islam, namun di sisi lain dia mencari jalan lain yang dianggap lebih memberikan keadilan. Cara seperti inilah yang kemudian dapat dianggap bahwa orang tersebut telah meragukan keadilan yang ada dalam hukum kewarisan Islam. Dengan demikian, orang tersebut sepertinya beranggapan bahwa ada cara lain yang lebih adil dari pada hukum waris Islam. Rumusan yang ditawarkan Munawwir ini lagi-lagi tidak ingin menyalahkan rumusan yang ada sebelumnya. Munawwir di sini ingin mengatakan bahwa karena budaya di Indonesia berbeda

dengan budaya yang ada di Arab, maka rumusan 2:1 dianggap tidak adil jika diterapkan di Indonesia. Karena sebagaimana sudah disinggung di atas, bahwa adanya hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks ruang dan waktu yang melingkupinya. Sebab konteks tersebut memberikan pengaruh terhadap adanya perubahan dalam hukum, termasuk juga dalam hukum kewarisan.

Oleh karena itu, rumusan 1:1 tidak bermaksud ingin merubah rumusan bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, tapi rumusan tersebut ingin mengemukakan bahwa aturan hukum waris bisa saja tidak sama yang disesuaikan dengan konteks di mana hukum itu diberlakukan. Rumusan ini ingin mengatakan pula bahwa ketentuan pembagian waris yang ada dalam Alquran yang selama ini dianggap sebagai *qat'i* oleh kebanyakan umat Islam bukan merupakan ketentuan hukum yang terlarang untuk dirubah, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut hukum waris dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan konteks yang ada.

Dan peneliti berani menyimpulkan bahwa pemikiran Munawir Sjadzali bisa berterima dan sangat relevan tatkala setiap orang tua yang memiliki kemampuan lalu melakukan hal yang diskriminatif dalam memberikan kesempatan biaya untuk pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan sehingga terjadi kesenjangan diantara anak-anak baik dalam bidang pendidikan dan peluang untuk bekerja dan berprofesi dimasa dewasanya. Dengan realita yang terjadi pada saat sekarang ini dengan pertimbangan aspek *sosiologis-historis* yang ada di suatu komunitas masyarakat. Terlebih untuk memberikan rasa Keadilan dalam konteks kekinian.

Adil dalam arti luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, artinya keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan. Yang Menurut Muhammad Quraishy Syihab¹⁷⁷,

¹⁷⁷ M. Quraish Shihah, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 579-583.

Paling tidak, ada empat makna *keadilan*, yaitu: **Pertama**, adil dalam arti “*sama*”. surat An-nisā’ (4): 58¹⁷⁸ dinyatakan bahwa,

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Kata “*adil*” dalam ayat ini bila diartikan ‘*sama*’ hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. **Kedua**, adil dalam arti “*seimbang*”. Keseimbangan¹⁷⁹ ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian surat al-infithar ayat 6-7.¹⁸⁰

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ.

Dari sini, *keadilan* identik dengan *kesesuaian* (*keproporsionalan*), bukan lawan kata “*kezaliman*”. **Ketiga**, adil adalah “*pengertian terhadap hak-hak individu dan memberi hak-hak itu kepada setiap pemiliknya*”. **Keempat**, adil yang dinisbatkan kepada *Ilahi*. Adil di sini berarti “*memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.*” Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. *Keadilan Ilāhi* pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. *Keadilan-Nya* mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah. Tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Dan tatkala *keadilan* tersebut teralisasi dengan baik dalam kehidupan keluarga dengan memposisikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yaitu meninggalkan perlakuan yang diskriminatif dalam memberikan kesempatan biaya untuk pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi kesenjangan diantara anak-anak baik dalam bidang pendidikan dan peluang untuk

¹⁷⁸ Artinya: apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

¹⁷⁹ Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi ketidak seimbangan (*keadilan*). Contoh lain tentang keseimbangan adalah alam raya bersama ekosistemnya, Alquran menyatakan bahwa:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ قُطُورٍ

Artinya: Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

¹⁸⁰ Artinya: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhan-mu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).

bekerja dan berprofesi dimasa dewasanya maka tidak ada tawaran bahwa hak perolehan anak laki-laki dan anak perempuan 2:1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD SANIF.**
2. Nim : 3002174026.
3. Tempat/ tgl. Lahir : Medan, 5 Januari 1982
4. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
5. Gol./ Pangkat : Penata Tk. I / IIIId.
6. Alamat : Jl. Sakura No. 95 Sidikalang Kabupaten Dairi.

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 064994 Medan, berijazah tahun 1994.
2. Tamatan SMPN 33 Medan, berijazah tahun 1998.
3. Tamatan SMKS YP. Sinar Husni, berijazah tahun 2001.
4. Tamatan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syari'ah Jurusan Alahwal Asysyakhshiyah, berijazah tahun 2005.
5. Tamatan Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan Jurusan Pendidikan Agama Islam, berijazah 2005.

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. 2006 – 2008 Calon Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Silima Pungga-pungga Kemenag Kabupaten Dairi.
2. 2008 – Sekarang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegagan Hilir Kemenag Kabupaten Dairi.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan buku :

- Abdullah, Taufik. *Pola kepemimpinan Islam di Indonesia : dalam Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta LP3ES, 1987.
- Abidin, M. Masoed. *Sistim Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hmasoed.wordpress.com>. Diakses Agustus 2012.
- Afdol. *Penerapan Pemikiran Munawir Sjadzali : Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.
- Afkhom, M. Habibil. *Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Masdar Farid Mas'udi*. Surabaya: skripsi UIN Sunan Ampel, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amirudin, et.al. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2006.
- Aprilianka, Essi. *Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1*. Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Ash-Shiddiqiy, T.M. Hasbi. *Fiqh Mawaris*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- . *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Asy-Syaukani. *Nailul Authār al-Usmaniyah*. jilid VI. Mesir: al-Mishriyyah, t.t.
- Azam, Saiful. *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, 2002 (oline) [http, hukum waris.com](http://hukumwaris.com) diambil pada tanggal: 25 Januari 2012.
- Azra, Azyumardi. Saiful Umam, (ed.). *Menteri-menteri RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI bekerja sama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 1998.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Budi Karya, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Aqur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Detail Kabinet Menteri – Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.<http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet>, diakses tanggal 24 Juli 2016.

- Dhofir, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Erfaniah. *Peradilan*. Jakarta: Logos, 1989.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Subakti Pusponoto. Jakarta: Pradya Paramita, 1989.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Hadikusuma, Himan. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakim, M. Abdul. *Hukum Islam dan Pendekatan Kontektual*, (Buku tidak diterbitkan).
- Hamzah, Ghufroon. *Hermeneutika Abdullah Saeed dalam Interpreting the Al-Qur'ân: Toward Contemporary Approach* dalam Kurdi dkk, *Hermeneutika Alquran dan Hadis*. Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press, 2010.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1964.
- . *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- H.R. Otje Salman S dan Musthafa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Ibnu Abidin. *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'alā ad-Dūr al-Mukhtar*. Jilid V. Mesir: al-Bab al-Halabi, t.t.
- Ibnu Alhummam, Kamaluddin. *Fathu al Qadīr*, jilid IX. Mesir:Mustafa Albabi, 1970.
- Ibnu Alqayyim *I'lām al-Muwaqqi'īn*. vol 2. Beirut: Dar –Aljil, 1973.
- Ibnu Assayyid, Abdullah Malik Kamal. *Sahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru dan Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibrahim, M. Saad. *Menyaring Dimensi Tasyri' Hadis*, Edisi 1, No. 1. Malang : Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah, PSIF-UMM, 2012.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995).

- Kamal, Iskandar. *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*. Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988.
- Kuntjaraningrat. *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*. Jakarta: Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, 1989.
- Mahmudah. *Pemikiran Jamal Al-Banna tentang pembagian waris anak perempuan dalam buku Almar'ah almuslimah bayna tahrir Alquran wa tahqiq alfuqaha'*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014).
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Islam Progresif dan Ijtihad Progresif dalam Pandangan Abdullah Saeed' dalam Abdul Basith Junaidi et.al., Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Munawwir, A. W.. *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. *Dari Lembah Kemiskinan*. Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1995.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawāriṣ*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Raharjo, M. Dawam. *Pulanginya Si Anak Hilang: Posisi Munawir Sjadzali di Tengah Pemikiran Islam Kontemporer, dalam Islam, Komarudin Hidayat, Ahmad Gaus AF, (ed), Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. cet 1. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1981.
- Rajamarpodang, D.J. Gultom. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Armada, 1992.
- Ramulyo, M. Idris. *Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII. Jakarta: FHUI, 1982.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, jilid. III. Beirut: Daru Alkitabi al Arabi, 1971.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London dan New York: Routledge, 2006.
- Safrudin, U. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Salim, Nasrun. *Hukum Adat Perkawinan*. Surabaya: Sumber Ilmu, 1990.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sjadzali, Munawir. *kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- . *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet.1. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.
- . *Lembah Kemiskinan, dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- . *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*. Jakarta: UI Press, 1994.
- . *Ijtihad kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sarmadi, A. Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012.
- Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Soeroengan, 1980.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Semarang, 1988.
- Sudiyat, Imam. *Peta Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Simposium Hukum Waris Nasional, 1983.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*. Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tanameh, DH. Bagindo. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pusaka Asli, 1990.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* cet. 3. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. ke-4. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985.

Zahari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak: FH. Untan Press, 2008.

Wawancara :

Abdur Rahman Angkat. *Wawancara*. Sidikalang: 8 Februari 2019.

Dafri Pasaga. *Wawancara*. Sidikalang: 8 Februari 2019.

H. Zainuddin. *Wawancara*. Sidikalang: 8 Februari 2019

Rohyan. *Wawancara*. Sidikalang: 1 Agustus 2019.

Rusin Bancin. *Wawancara*. Sidikalang: 8 Februari 2019.

Togar Padang. *Wawancara*. Sidikalang: 8 Februari 2019.

Yasman. *Wawancara*. Sidikalang: 8 Februari 2019.

Seluruh Sampel. *Wawancara*. Sidikalang: 1-18 Februari 2019.

Kutipan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang

Penulis diterima langsung oleh ketua pengadilan agama Sidikalang bapak Rohyan, SH. Dan ketika mendapat kesempatan mewawancari beliau, penulis bertanya:*apakah dalam kurun 1 sampai 2 tahun berjalan, Pengadilan Agama Sidikalang ada menangani perkara waris?* beliau menjawab:*penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sidikalang adalah perkara yang langka bahkan tidak pernah terjadi, jangankan dalam kurun 1 sampai 2 tahun ini bahkan 5 sampai 10 tahun ini tidak pernah terjadi. Perkara yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidikalang didominasi perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.* Lalu penulis bertanya kembali:*faktor apa yang menjadi penyebab kenapa perkara waris di Pengadilan Agama Sidikalang adalah perkara yang langka bahkan tidak pernah terjadi.* Beliau tersenyum dan menjawab:*kita semua mengetahui bahwa kabupaten Dairi adalah kabupaten yang mayoritas masih teguh dengan adat istiadat, dalam penyelesaian perkara warispun pasti juga menggunakan sistem adat, walaupun tidak dengan sistem adat pasti diselesaikan secara musyawarah keluarga.* Lalu penulis bertanya kembali:*tentang sosok tokoh nasional yang bernama Munawir Sjadzali dan pemikirannya.* Beliau menjawab:*kenal dan mengetahui pemikirannya.* Lalu penulis kembali bertanya:*pendapat beliau tentang pemikiran Munawir Sjadzali yang memposisikan bagian anak perempuan mendapat bagian yang sama dengan bagian anak laki-laki dengan faktor pertimbangan sosiologi historis.* Beliau menjawab:*itu adalah tawaran pemikiran yang baik tetapi tidak bisa diterapkan secara menyeluruh melainkan pada kasus-kasus tertentu dan keadaan tertentu saja.* Lalu penulis bertanya kembali:*bahwa sesungguhnya maksud Munawir Sjadzali ingin berupaya memberikan rasa keadilan karena masalah waris adalah bukan hanya masalah ibadah tetapi juga masalah muamalah.* Beliau menjawab:*iya.* Lalu penulis kembali bertanya:*dalam hal memposisikan bagian anak perempuan mendapat bagian yang sama dengan bagian anak laki-laki itu dianggap lari dari*

ketentuan Alquran khususnya surah Annisā' ayat 11. Beliau menjawab:tidak bisa semua dihukumi seperti itu, karena kalau kita menggunakan rasionalitas kita dalam berpikir dengan dikaitkan keadaan kehidupan sosial dimasyarakat bahwa pada saat sekarang ini sudah menjadi keniscayaan. Perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, bahkan perempuanlah berperan memiliki andil yang besar dalam merawat orang tua, penuh perhatian dan kasih sayang, terkadang memenuhi kebutuhan orang tua bahkan membangunkan rumah untuk orang tua, sedangkan para anak lagi tidak memiliki andil besar, bahkan kerap kali tidak peduli dengan ibu mereka dengan alasan kesibukan mereka masing-masing. Penulis kembali bertanya:kaitan pemikiran ini dekat kaitannya dengan rasa keadilan. Beliau menjawab:iya. Lalu penulis kembali bertanya:asas keadilan juga menjadi faktor penting dalam memutuskan suatu perkara khususnya dalam perkara waris. Beliau menjawab:iya.

Kutipan wawancara dengan bapak Abdur Rahman Angkat

Ketika peneliti bertanya kepada seorang sampel dan sekaligus informan yang bernama Abdur Rahman Angkat tentang sistem hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kewarisan dalam keluarga Bapak ? Secara hukum Islam atau Secara hukum adat atau Musyawarah mufakat keluarga (sama rata). Lalu dia Menjawab :..... Secara hukum Islam, tetapi kami sekeluarga dalam musyawarah bermufakat dibagi rata aja. Lalu peneliti bertanya lagi tentang faktor hal apa saja yang mempengaruhi keluarga bapak membagi rata harta warisan tersebut. Lalu dia menjawab :.....Hal ini disebabkan pertimbangan hati nurani, karena kami yang merasa iba melihat kondisi para saudara perempuan kami, yang menggantungkan mata pencaharian dari berkebun saja, sedangkan kami, para anak laki-laki memiliki pekerjaan yang tetap diantaranya ada yang bekerja sebagai PNS, pengusaha, pedagang, yang kesemuanya sudah mapan, sedangkan saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan serba tidak berkecukupan. Disamping itu dengan pertimbangan bahwa saudara perempuan mereka

berperan andil yang besar dalam merawat orang tua (khususnya ibu) dimasa tuanya hingga akhir hayatnya. Kemudian peneliti mengaitkan dengan pertanyaan tentang pengetahuan beliau dengan sosok tokoh nasional yang bernama Munawir Sjadzali dan pemikirannya. Lalu dia menjawab:Tahu.... mantan menteri agama di era presiden Suharto. Lalu Peneliti bertanya tentang keputusan keluarga mereka dalam mengambil keputusan dalam musyawarah mufakat terpengaruh atau merujuk kepada pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 atau sama rata. Kembali bapak Abdur Rahman Angkat menjawab :.....Tidak pak.... hanya berdasarkan rasa kemanusiaan aja. Peneliti kembali bertanya kepada bapak Abdur Rahman Angkat dengan pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 atau sama rata dengan alasan aspek kemanusiaan atau keadaan sosiologis-historis atau aspek muamalah lainnya. Beliau menjawab :.....Setuju. Peneliti kembali bertanya apa faktor penyebabnya. Dia kembali menjawab:.....Karena kalau kita melihat realita masa sekarang, peran anak perempuan lebih dominan dibanding anak laki-laki. Peneliti menyambung..... dalam hal apa itu pak..... beliau kembali menjawab.....Dalam perhatian kepada orang tua, merawat dan menjaga. Terlebih ketika orang tua kita sudah tua maka peran anak perempuan sangat begitu vital, mereka tidak pernah merasa canggung dan risih, bahkan tidak pernah merasa jijik tatkala membersihkan kotoran orang tua. Sedangkan anak laki-laki dengan alasan kesibukan tidak bisa melakukan peran tersebut. Banyak lagilah hal-hal yang mereka lakukan yang kami anak laki-laki tidak bisa lakukan untuk orang kami. Maka alangkah zholimnya kami anak laki-laki ketika melakukan pembagian harta warisan tidak memperhatikan hal tersebut. Jadi pada dasarnya kami sangat setuju sengan pemikiran Munawir Sjadzali tersebut, tapi dengan catatan masing-masing sudah mengetahui bagian masing-masing dari harta warisan tersebut.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan bapak Drs. H. Rusin Bancin



Wawancara dengan bapak Abdur Rahman Angkat, S.Ag.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan bapak Dafris Pasaga



Wawancara dengan bapak Togar Padang

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan bapak Zainuddin dan Yusman



Pose swapoto di depan Pelayan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Sidikalang.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara langsung bersama Ketua PA Sidikalang Bapak Rohyan, SH.



Swapoto setelah wawancara langsung bersama Ketua PA Sidikalang Bapak Rohyan, SH.